

LAPORAN AKHIR PENELITIAN MANDIRI

MAMPU MENEMPATKAN PERSATUAN
DAN KESATUAN SERTA KEPENTINGAN
BANGSA DAN NEGARA SEBAGAI
KEPENTINGAN BERSAMA DI ATAS
KEPENTINGAN PRIBADI DALAM
MENGHADAPI TANTANGAN GLOBALISASI
MELALUI PENDEKATAN INFORMATIKA



Oleh :

R Arie Febrianto (0612028003)

Didik Nugroho (0613057303)

STMIK SINAR NUSANTARA

2022

HALAMAN PENGESAHAN

Judul Penelitian : "SISTEM HUKUM EKONOMI INDONESIA BERDASARKAN BUTIR PANCASILA MENJAGA KESEIMBANGAN ANTARA HAK DAN KEWAJIBAN DALAM MENGHADAPI TANTANGAN GLOBALISASI

Ketua Peneliti

A. Nama Lengkap : R. Arie Febrianto, SH, M.H
B. NIDN / NIK : 0612028003 / 110 000 090
C. Jabatan Fungsional : Asisten Ahli
D. Program Studi : Komputerisasi Akuntansi
E. Surel (e-mail) : ariefebrianto337@gmail.com

Anggota

A. Nama Lengkap :
B. NIDN/NIK :
C. Jabatan Fungsional : Assisten Ahli

Pelaksanaan : 1 Semester
Biaya Penelitian : Rp 2.000.000, 00

Surakarta, 11 Januari 2021

Mengetahui

Kaprodi SIA D3



(R. Arie Febrianto, S.E M.Si)

Peneliti

(R. Arie Febrianto, S.H., M.H)

(R. Arie Febrianto, S.H., M.H)

Menyetujui,

Ketua P3M

Mengetahui,

Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat

STMIK Sinar Nusantara Surakarta



(Irida Nugraha, S.E Kom, S.I Kom
NIK: 111000034

1. HALAMAN PENGESAHAN

1. Judul Penelitian : Mampu menempatkan persatuan dan kesatuan serta kepentingan bangsa dan Negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi atau golongan dalam menghadapi tantangan globalisasi melalui pendekatan informatika
2. Mitra Program :
3. Pelaksana
 - a. Nama : R Arie Febrianto, S.H, M.H
 - b. NIK/NIDN : 111 000 090 / 0612028003
 - c. Jabatan/Golongan : Assisten Ahli/IIIb
 - d. Jurusan/Fakultas : Sistem Informasi
 - e. Perguruan Tinggi : STMIK Sinar Nusantara Surakarta
 - f. Bidang Keahlian : Ilmu Komputer
 - g. Alamat Kantor/Telp/Faks/Email : Jl. KH Samanhudi No.84-86 Surakarta/0271-716500
 - h. Alamat Rumah/Telp/Faks/Email : Sawahan RT 3 RW 7, Purbayan, Baki, Sukoharjo/
0811295801/ariefebrianto@sinus.ac.id
4. Lokasi Kegiatan/Mitra
 - a. Wilayah Mitra (Desa/Kecamatan) :
 - b. Kabupaten :
 - c. Propinsi :
 - d. Jarak PT ke lokasi mitra (km) :
5. Luaran yang dihasilkan :
6. Jangka Waktu Pelaksanaan : Maret – Juli 2022
7. Biaya Total : Rp. 640.000,-
 - Sendiri : Rp. 640.000,-

Surakarta, 12 Mei 2022

Mengetahui:
Ketua
Program Studi SIA D3

Pelaksana



Tri Irawati, S.E. M.Si



R Arie Febrianto, S.H, M.H

Menyetujui
Ketua P3M STMIK Sinar Nusantara

Didik Nugroho, S.Kom, M.Kom
NIK 111 000 024

KATA PENGANTAR



Syukur Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT Berkat limpahan rahmat, karunia dan kuasa-Nya penulis mampu menyelesaikan Laporan Penelitian mandiri berjudul “MAMPU MENEMPATKAN PERSATUAN DAN KESATUAN SERTA KEPENTINGAN BANGSA DAN NEGARA SEBAGAI KEPENTINGAN BERSAMA DI ATAS KEPENTINGAN PRIBADI DALAM MENGHADAPI TANTANGAN GLOBALISASI” MELALUI PENDEKATAN INFORMATIKA. Shalawat beserta salam juga disanjungkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umat dari alam kebodohan kepada alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Penelitian ini di susun agar pembaca dapat memperluas ilmu tentang Pancasila beserta butir butir pengamalannya terutama Sila Ketiga Persatuan

Indonesia yang kami sajikan berdasarkan pengamatan dari berbagai sumber informasi.

Dalam menyelesaikan penelitian ini, penulis melakukan metode penelaahan melalui studi pustaka dan dari bahan bacaan media lainnya yang bertujuan untuk melengkapi materi atau data-data dalam penyusunan penelitian ini.

Penelitian ini telah diupayakan semaksimal mungkin, namun disadari bahwa masih terdapat berbagai kekurangan yang disebabkan oleh keterbatasan ilmu pengetahuan yang dimiliki. Karena itu, diharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun guna kesempurnaannya dan semoga makalah ini dapat memberi manfaat bagi semua pihak. *AamiinYa Rabbal 'Alamin.*

Solo, 11 Mei 2022

R Arie Febrianto

RINGKASAN

Tujuan Globalisasi dan peningkatan pergaulan dan perdagangan internasional, cukup banyak peraturan-peraturan hukum asing atau yang bersifat internasional akan juga dituangkan ke dalam perundang-undangan nasional. Pembaharuan hukum ekonomi di Indonesia harus diarahkan untuk menciptakan kesejahteraan rakyat, dengan bertumpu pada nilai-nilai Pancasila sebagai falsafah dan pandangan hidup bangsa yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan setiap sendi-sendi kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat. Dalam Pancasila terkandung prinsip gotong royong, dan itu sejatinya inti dari pembaharuan hukum ekonomi yang menempatkan kegotongroyongan sebagai nilai yang harus diwujudkan dalam rumusan-rumusan peraturan perundang-undangan yang kemudian menjadi dasar dalam mewujudkan kesejahteraan sosial. Kesejahteraan sosial tercapai melalui kegiatan pembangunan. Pelaksanaan pembangunan membutuhkan kestabilan nasional yang didalamnya terdapat sila ketiga Pancasila Persatuan Indonesia. Dalam Sila Ketiga Persatuan Indonesia terdapat butir pemahaman yang berbunyi Mampu menempatkan persatuan dan kesatuan bangsa sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Kata Kunci : Sistem Hukum, Nilai Pancasila, Globalisasi, Persatuan Indonesia. ABSTRACT Globalization and

enhancement of international relations and trade, quite a number of foreign or international legal regulations will also be incorporated into national legislation. The renewal of economic law in Indonesia must be directed towards creating people's welfare, based on the values of Pancasila as the philosophy and outlook on the nation's life which serves as a guideline for the implementation of each nation's life, state and society. In the Pancasila contained the principle of mutual cooperation, and that is actually the essence of renewal of economic law that puts mutual cooperation as a value that must be realized in the formulations of legislation which then becomes the basis for realizing social welfare. Social welfare can be achieved towards Development Activity. Development activity needs national stability which includes the third principle of Pancasila Indonesia Unity. In the third Chapter of Pancasila The Unity of Indonesia point one said able to place the unity and interest of the nation and state as a common interest above personal or group interests.

. . Keywords: Legal System, Pancasila Value, Globalization, third principle The Unity of Indonesia

DAFTAR ISI

COVER.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
KATA PENGANTAR	iii
RINGKASAN.....	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	3
C. Tujuan Penulisan.....	3
D. Metode Penulisan Makalah.....	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	5
A. Tinjauan Umum tentang Hakikat Manusia sebagai Makhluk Ciptaan Tuhan Yang Maha Esa	5
B. Sejarah Terbentuknya Pancasila	6

C. Sila Ketiga Persatuan Indonesia.....	7
D. Pengertian Persatuan Indonesia dan pelaksanaannya	
E. Globalisasi.....	11
BAB III PEMBAHASAN	12
A. Makna Sila Persatuan Indonesia	
Indonesia.....	12
B. Hakikat Persatuan.....	14
C. Sejarah Dan Perkembangan HAM.....	18
D. Macam Macam Bentuk HAM.....	20
F. Implementasi Butir Sila Ketiga Persatuan Indonesia	
Indonesia.....	33
1....Sistem Ekonomi Dunia.....	33
2. Globalisasi.....	35
3.Globalisasi Ekonomi.....	42
4.Mampu menempatkan persatuan kesatuan serta kepentingan dan keselamatan bangsa	
Sebagai kepentingan bersama diatas kepentingan pribadi atau golongan	47
5.Informatika.....	48
BAB III Pembahasan.....	49
1....Sistem Ekonomi Campuran.....	50
2. Sistem Ekonomi Liberal	51
3. Sistem Ekonomi Pancasila.....	52
4. Upaya yang dilakukan.....	53
5. Pembaharuan Sistem Hukum Ekonomi	54
 Bab IV Penutup	
1. Kesimpulan.....	56
2. Saran.....	56
 DAFTAR PUSTAKA	50

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam memahami tentang Sila Ketiga Pancasila Persatuan Indonesia , kita harus mengerti tentang hakikat, dan kedudukan dari manusia yang merupakan kodrat dari manusia. Kodrat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa adalah makhluk yang dibekali dengan akal dan pikiran yang membedakan dengan makhluk ciptaan Tuhan yang lain. Hal ini sebagai pembeda Antara Manusia dengan makhluk lain ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Selanjutnya dari Butir Sila Ketiga yang pertama yang menyatakan “ Mampu menempatkan persatuan kesatuan serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan Negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi atau golongan akan di jelaskan pengertian dasar tentang persatuan. Secara definitif “persatuan” ini melambangkan sebuah persaudaraan, pernyataan bahwa orang Indonesia itu bersaudara, satu tanah air, satu bangsa, satu bahasa, sebagaimana disampaikan pada peristiwa Hari Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928.

1. . Pancasila sebagai Dasar Negara Republik Indonesia mengatur tentang hal tersebut dalam sila ketiga Persatuan Indonesia dan didalam sila Kelima Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Persatuan berasal dari kata satu yang mana bangsa dan Negara Indonesia walau berbeda beda suku. Bangsa, Bahasa, dan Agama . Indonesia memiliki arti bahwa wilayah Negara dari Sabang sampai Merauke. Sehingga Persatuan Indonesia mengandung arti sebagai hal yang merupakan faktor yang memupuk rasa kemanusiaan serta toleransi dalam hidup masyarakat Indonesia yang beragam. (www.tirto.id)

Hak asasi manusia merupakan hak dasar, pemberian Tuhan dan dimiliki manusia selama hidup dan sesudahnya serta tidak dapat dicabut dengan semena-menanya tanpa ketentuan hukum yang ada, jelas, adil. Dan benar sehingga harus di hormati, dijaga dan dilindungi oleh individu, masyarakat dan negara. Karena hak asasi manusia tersebut merupakan pemberian Tuhan, maka dapat dikatakan bahwa hak asasi manusia bukan merupakan pemberian dari negara dan hukum. Untuk mempertahankan ataupun meraihnya, memerlukan perjuangan bersama lewat jalur konstitusional dan politik yang ada. Kebersamaan yang memupuk rasa persatuan.

Tiap manusia mempunyai hak hidup, hak kawin, hak berkeluarga, hak milik, hak nama baik, hak kemerdekaan, hak berpikir bebas, hak kemerdekaan berbicara, hak keselamatan dan sebagainya. Hak-hak itulah yang mempengaruhi sikap tindakannya. Dipandang dari satu segi, motif laku perbuatan manusia dapat dipulangkan kepada hak-hak itu. Karena individu mempunyai hak itu, adalah kewajiban bagi individu lain untuk menghormatinya. Kewajiban seorang individu terhadap hak individu lain, dibalas oleh individu lain itu dengan kewajiban pula terhadap hak-hak individu tersebut.

Terkait tentang hakikat hak asasi manusia, maka sangat penting sebagai makhluk ciptaan Tuhan harus saling menjaga dan menghormati hak asasi masing-

masing individu. Pengertian dari kata Pelaksanaan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah proses, cara, perbuatan melaksanakan (rancangan, keputusan, dan sebagainya). (<https://kbbi.web.id/pelaksanaan>) Namun pada kenyataannya, kita melihat perkembangan HAM di Negara Indonesia ini yaitu cara perbuatan melaksanakan Hak Asasi Manusia masih banyak bentuk pelanggaran HAM yang sering kita temui. Melanggar HAM seseorang bertentangan dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Hak asasi manusia memiliki wadah organisasi yang mengurus permasalahan seputar hak asasi manusia yaitu Komnas HAM. Sedangkan pengertian Kewajiban berdasarkan dari Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah Sesuatu yang diwajibkan atau sesuatu yang harus dilaksanakan. Terkait dengan persatuan Indonesia apabila Hak Asasi Manusia dilaksanakan dengan baik akhirnya bisa tercipta keselarasan keserasian keseimbangan antar manusia terjadi pergaulan dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya sehingga tercipta kerukunan yang menghasilkan persatuan yang akhirnya dilakukan pembangunan untuk menghasilkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat sebuah Negara.

B. Identifikasi Masalah

Adapun identifikasi masalah dalam makalah ini adalah :

1. Hakikat Manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa
2. Sejarah terbentuknya Pancasila
3. Sila Ketiga Persatuan Indonesia
4. Bagaimana Pelaksanaan Sila Ketiga Persatuan Indonesia Butir kesatu
Mampu menempatkan persatuan kesatuan serta kepentingan bangsa dan Negara sebagai kepentingan bersama diatas kepentingan pribadi atau golongan

C. Tujuan Penulisan

Adapun tujuan penelitian ini adalah :

1. Agar Pembaca mengerti tentang hakikat manusia sebagai makhluk Ciptaan Tuhan Yang Maha Esa
2. Agar Pembaca memahami tentang Pancasila
3. Agar Pembaca memahami tentang Sila Ketiga Persatuan Indonesia

4. Agar Pembaca memahami tentang Sistem Hukum Ekonomi Indonesia yang berlandaskan Nilai Pancasila khususnya Sila Persatuan Indonesia

D. Metode Penulisan Makalah

Dalam menyelesaikan makalah ini, penulis melakukan metode penelaahan melalui studi pustaka dan bahan bacaan dari media lainnya yang bertujuan untuk melengkapi materi atau data-data dalam penyusunan makalah ini.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan umum tentang Hakikat Manusia sebagai Makhluk Ciptaan Tuhan Yang Maha Esa

Manusia sebagai Makhluk Ciptaan Tuhan Yang Maha Esa memiliki hakikat dan kedudukan dari manusia yang merupakan kodrat dari manusia. Kodrat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang dibekali akal dan pikiran . (Wikipedia) Hal inilah yang menjadi pembeda Antara manusia dengan makhluk lain ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Sebagai contoh hewan yaitu kucing memiliki otak namun otak tersebut tidak memiliki akal secara sempurna sehingga kucing tidak bisa berpikir. Kucing hanya merespons terhadap rangsangan yang diterima oleh indera yang ada ditubuhnya namun ketika terkait melakukan perbuatan yang menggunakan pemikiran, kucing tidak bisa melakukan begitu juga dengan hewan lainnya. Hal itulah yang memberikan kedudukan istimewa bagi manusia dan sebagai kodrat dari manusia. Selanjutnya terdapat Hak Asasi Manusia adalah prinsip-prinsip moral atau norma-norma, yang menggambarkan standar tertentu dari perilaku manusia, dan dilindungi secara teratur sebagai hak-hak hukum dalam hukum kota dan internasional. Mereka umumnya dipahami sebagai hal yang mutlak sebagai hak-hak dasar "yang seseorang secara inheren berhak karena dia adalah manusia, " dan yang" melekat pada semua manusia " terlepas dari bangsa, lokasi, bahasa, agama, asal-usul etnis atau status lainnya. Ini berlaku di mana-mana dan pada setiap kali dalam arti yang universal, dan ini egaliter dalam arti yang sama bagi setiap orang. HAM membutuhkan empati dan aturan hukum dan memaksakan kewajiban pada orang untuk menghormati hak asasi manusia dari orang lain. Mereka tidak harus diambil kecuali sebagai hasil dari proses hukum berdasarkan keadaan tertentu. misalnya, hak asasi manusia mungkin termasuk kebebasan dari penjara melanggar hukum , penyiksaan, dan eksekusi. (wikipedia)

Hak asasi manusia adalah hak dasar yang dimiliki setiap manusia sejak lahir sebagai anugrah dari Tuhan YME; bukan dari pemberian manusia atau lembaga kekuasaan. Hak dasar meliputi hak hidup, hak merdeka dan hak milik. Hak yang dimiliki manusia menurut kodratnya yang tidak dapat dipisahkan dari hakikatnya, sehingga sifatnya suci.(HAM dan permasalahan di Indonesia; Prof Soerjono ;1987)

Disimpulkan hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan YME dan merupakan anugerah-Nya yang wajib di hormati dan di junjung tinggi dan lindungi oleh Negara hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan dan perlindungan harkat dan martabat manusia, dimana dalam sila kelima Pancasila Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia pada butir 3 menyatakan sebagai berikut : 3. Menjaga keseimbangan Antara Hak dan Kewajiban.

B. Sejarah Terbentuknya Pancasila

Pancasila sebagai Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir pada tanggal 1 Juni 1945. Lima dasar atau Pancasila ini sudah ada dalam masyarakat Indonesia sejak sebelum merdeka. Ketika masih berbentuk kerajaan. Terdapat dalam lima M : MADAT, MENDEM, MEDOK, MAEN, MATENI dan MALING. Yaitu menghindari lima hal tersebut dalam menjalani kehidupan ini. Terdapat dalam Kitab Sutasoma dibuat oleh Empu Prapanca. Sebelumnya para Tokoh pendiri Negara Kesatuan Republik Indonesia di antaranya Ir Soekarno, Drs Mohammad Hatta, Mr Supomo, dan Mr Muh Yamin melakukan Rapat dalam Badan Penyelidik Usaha Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Badan ini dibentuk atas inisiatif tokoh Jepang yang adalah Laksamana Muda Maeda, sebagai penjajah Indonesia pada waktu itu dalam rangka pengalihan kekuasaan kepada Indonesia. Rapat Badan ini berlangsung tanggal 29 Mei 1945 sampai 1 Juni 1945. Rapat ini menyetujui yang dijadikan sebagai Dasar Negara adalah yang disebut Pancasila. Dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia, sesungguhnya nilai-nilai Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa sudah terwujud dalam kehidupan bermasyarakat sejak sebelum Pancasila sebagai dasar negara dirumuskan dalam satu sistem nilai. Sejak zaman dahulu, wilayah-wilayah di

- nusantara ini mempunyai beberapa nilai yang dipegang teguh oleh masyarakatnya, sebagai contoh: 1. Percaya kepada Tuhan dan toleran,
2. Gotong royong, 3. Musyawarah, 4. Solidaritas atau kesetiakawanan sosial, dan sebagainya. Selanjutnya para Tokoh tersebut merumuskan dari nilai nilai tersebut menjadi Lima dasar atau Pancasila . Sebelumnya sila pancasila berbunyi : 1.Periketuhanan 2. Perikemanusiaan. 3. Gotong Royong. 4.Musyawaharah 5. Perikeadilan. Kemudian para tokoh sepakat merubah menjadi :
1. Ketuhanan Yang Maha Esa
 2. Kemanusiaan yang Adil dan Beradab
 3. Persatuan Indonesia
 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh Hikmah Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan
 5. Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

C. Sila Ketiga Persatuan Indonesia

Sila Persatuan Indonesia

Menurut Kamus Besar Bahasa [Indonesia](#) (KBBI), pengertian persatuan adalah gabungan (ikatan, kumpulan, dan sebagainya) beberapa bagian yang sudah bersatu. Persatuan dan kesatuan menjadi suatu hal yang penting di Indonesia. Hal tersebut dikarenakan persatuan dan kesatuan hadir untuk mengikat keberagaman yang ada di masyarakat Indonesia.

Masyarakat Indonesia memiliki keberagaman [suku](#) bangsa, budaya dan sosial yang sangat unik dan menarik. Walaupun masyarakat Indonesia sangat beragam, setiap orang tetap bisa bekerja sama dengan baik walaupun harus bekerja dengan orang yang berbeda-dengan yang dilandaskan oleh persatuan dan kesatuan

D.Pengertian Hak Asasi Manusia dan Pelaksanaan Hak Asasi Manusia di Indonesia

HAM adalah hak yang melekat pada diri setiap manusia sejak awal dilahirkan yang berlaku seumur hidup dan tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun. Sebagai warga negara yang baik kita mesti menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia tanpa membedakan status, golongan, keturunan, jabatan, dan sebagainya. (HAM dan permasalahannya ;Prof Kaelan ;1998)

Hak asasi manusia adalah hak dasar yang dimiliki setiap manusia sejak lahir sebagai anugrah dari Tuhan YME; bukan dari pemberian manusia atau lembaga kekuasaan. Hak dasar meliputi hak hidup, hak merdeka dan hak milik. Hak yang dimiliki manusia menurut kodratnya yang tidak dapat dipisahkan dari hakikatnya, sehingga sifatnya suci.(HAM dan permasalahan di Indonesia; Prof Soerjono ;1987)

Menurut *Teaching Human Rights* yang diterbitkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Hak asasi manusia adalah hak-hak yang melekat pada setiap manusia, yang tanpanya manusia mustahil dapat hidup sebagai manusia. Hak hidup, misalnya, adalah klaim untuk memperoleh dan melakukan segala sesuatu yang dapat membuat seseorang tetap hidup. Tanpa hak tersebut ekstensinya sebagai manusia akan hilang

Hak asasi manusia ini tertuang dalam undang-undang No. 39 tahun 1999 tentang HAM, hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan YME dan merupakan anugerah-Nya yang wajib di hormati dan di junjung tinggi dan lindungi oleh Negara hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan dan perlindungan harkat dan martabat manusia

Berdasarkan beberapa rumusan HAM di atas, dapat di tarik kesimpulan tentang beberapa ciri pokok hakikat HAM yaitu :

- a. HAM tidak perlu diberikan, dibeli maupun diwarisi. HAM adalah bagian dari manusia secara otomatis;
- b. HAM berlaku untuk semua orang tanpa memandang jenis kelamin, ras, agama, pandangan politik atau asal usul sosial dan bangsa;
- c. HAM tidak bisa dilanggar. Tidak seorangpun mempunyai hak untuk membatasi atau melanggar hak orang lain. Orang tetap mempunyai HAM walaupun sebuah negara membuat hukum yang tidak melindungi atau melanggar HAM (Mansour Fakih, 2003).

Di dalam pasal 1 Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia dinyatakan bahwa, *“semua manusia dilahirkan sama dan bebas dalam martabat dan hak. Mereka di karuniai akal dan budi nurani dan harus bertindak terhadap sesama manusia dalam semangat persaudaraan.”*

Berdasarkan beberapa pengertian Hak Asasi Manusia , diperoleh suatu kesimpulan bahwa Hak Asasi Manusia merupakan hak yang melekat pada diri manusia yang bersifat kodrati dan fundamental sebagai suatu anugrah dari Tuhan Yang Maha Esa yang harus di hormati, dijaga, dan dilindungi oleh setiap individu, masyarakat dan negara. Selanjutnya yang dilakukan dalam pelaksanaan Hak Asasi Manusia adalah menjaga keselamatan ekstensi manusia secara utuh melalui aksi keseimbangan yaitu keseimbangan antara hak dan kewajiban, serta keseimbangan antara kepentingan perseorangan dengan kepentingan umum. Upaya menghormati, melindungi dan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia, menjadi kewajiban dan tanggung jawab bersama antara individu, pemerintah (aparatur pemerintahan baik sipil maupun militer) bahkan negara. Jadi dalam memenuhi dan menuntut hak tidak terlepas dari pemenuhan kewajiban yang harus dilaksanakan. Begitu juga dalam memenuhi kepentingan perseorangan tidak boleh merusak kepentingan orang banyak. Oleh karena itu, pemenuhan, perlindungan, dan penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia harus diikuti dengan pemenuhan terhadap KAM (kewajiban asasi manusia) dan TAN (tanggung jawab asasi manusia) dalam kehidupan pribadi, bermasyarakat, dan bernegara. Jadi dapat di simpulkan bahwa hakikat dari Hak Asasi Manusia adalah keterpaduan antara HAM, KAM, dan TAM yang berlangsung secara sinergis dan seimbang yang merupakan kedudukan kodrat dari manusia. Bila ketiga unsur asasi (HAM, KAM dan TAM) yang melekat pada setiap individu manusia, baik dalam tatanan kehidupan pribadi, kemasyarakatan, kebangsaan, kenegaraan dan pergaulan global tidak berjalan secara seimbang, dapat dipastikan akan menimbulkan kekacauan, anarkisme dan kesewenangan-wenangan dalam kehidupan umat manusia. (Hak Asasi Manusia , Pengertian dan penerapannya, Prof Kaelan 1996)

Melanggar HAM seseorang bertentangan dengan hukum yang berlaku di Indonesia. HAM memiliki wadah organisasi yang mengurus permasalahan seputar hak asasi manusia yaitu Komnas HAM. Kasus pelanggaran Ham di indonesia masih banyak terjadi dan belum terselesaikan sehingga diharapkan

perkembangan dunia Ham di Indonesia dapat terwujud ke arah yang lebih baik. Dari hal tersebut jelas harus dapat seimbang Antara Hak dan Kewajiban. Apabila Hak saja yang lebih dipentingkan maka akan mengganggu hak dari orang lain sesama warga Negara/Penduduk dan bisa menimbulkan pertentangan konflik yang mengancam integrasi atau persatuan dalam sebuah Negara sehingga diperlukan menjaga keseimbangan Antara hak dan kewajiban. Jadi ketika seseorang melakukan hak nya dilakukan dengan baik mengingat hak orang lain dengan selanjutnya melakukan kewajiban berupa menghargai hak orang lain dan memberikan kebebasan kepada orang tersebut melaksanakan hak nya. Hal ini di semua bidang kehidupan adalah ekonomi, sosial budaya dan politik.

Sehingga bisa ditarik suatu kesimpulan terdapat hubungan antara Hak Asasi Manusia dengan Persatuan Indonesia dimana harus bisa menyeimbangkan antara Hak Asasi Manusia dan Kewajiban Asasi Manusia sehingga bisa tercipta persatuan dalam hal ini persatuan Indonesia

F.Mampu Menempatkan Persatuan, Kesatuan serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan Negara sebagai kepentingan bersama diatas kepentingan pribadi atau golongan

Seperti semboyan negara kita **“Bhineka Tunggal Ika”** yang artinya berbeda – beda tetapi tetap satu. Indonesia memiliki 34 provinsi dan lebih dari 17 ribu pulau, serta indonesia menduduki peringkat ke 4 dengan penduduk terbanyak di dunia. Bisa dibayangkan berbagai macam suku, bahasa, adat, budaya, destinasi wisata terdapat di indonesia. Indonesia adalah bangsa yang besar dan kaya. Saya sebagai pemuda sangat bangga dapat menjadi warga negara Indonesia.

Ada 1 lagu kebangsaan yang menurut saya sangat menggambarkan keanekaragaman Indonesia. Lagu ini diciptakan oleh R. Soerardjo yang berjudul :

“Dari Sabang Sampai Merauke”

Dari sabang sampai merauke

berjajar pulau-pulau

Sambung menyambung menjadi satu

Itulah Indonesia

Indonesia tanah airku

Aku berjanji padamu

Menjunjung tanah airku

Tanah airku Indonesia

Jika kita membaca kembali sejarah bangsa Indonesia, kemerdekaan yang kita rasakan saat ini tidak mudah untuk didapatkan. Para penjajah menjajah bangsa kita karena para penjajah tahu bahwa Indonesia adalah bangsa yang sangat kaya, sehingga mereka ingin menguasai bangsa kita. Tetapi berkat perjuangan para pahlawan yang tidak pernah lelah memperjuangkan kemerdekaan, akhirnya pada tanggal 17 Agustus 1945 proklamasi dibacakan oleh Ir. Soekarno didampingi oleh Drs. Mohammad Hatta.



Setelah 75 tahun, kita sebagai pemuda dan pemudi yang akan melanjutkan tongkat estafet kemerdekaan bangsa Indonesia. Persatuan dan Kesatuan bangsa adalah pilar utama tercapainya kemerdekaan itu. *Jika kita lebih mementingkan kepentingan pribadi diatas kepentingan bersama/kepentingan bangsa, maka persatuan dan kesatuan itu tidak akan terwujud.*

Mementingkan kepentingan pribadi menjadikan diri kita orang yang egois.
Berikut ini adalah contoh mengutamakan kepentingan negara :

1. Menumbuhkan sikap tenggang rasa dan toleransi.
2. Menjunjung tinggi kepentingan bangsa diatas kepentingan individu.
3. Mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari – hari dengan penuh sikap totalitas dan tanggung jawab.
4. Menjadi pribadi yang tidak suka melupakan sejarah – sejarah bangsa.
5. Menjadi pemuda yang bermanfaat, dengan cara belajar, dan mengikuti ajaran agama sebaik mungkin.
6. Menjadi aparatur negara yang berbuat adil dan tidak semena – mena.
7. Menumbuhkan sikap nasionalisme dan patriotisme.
8. Menghormati dan selalu menghargai segala keputusan aparatur negara.
9. Bangga terhadap bangsanya sendiri.
10. Tidak mengkhianati NKRI dengan cara apapun, contoh : menjual aset negara.
11. Mencintai produk asli buatan Indonesia.

Makna “**persatuan Indonesia**” dibentuk dalam proses sejarah panjang.

Persatuan adalah hal yang terbentuk tidak secara instan, melainkan melalui proses panjang. Negara Indonesia sangat besar dan luas sehingga sangat sulit untuk mengaturnya apabila tidak ada persatuan. Maka dari itu, sebuah persatuan sangat penting di dalam negara agar terwujud kesatuan dan persamaan.

Oleh karena itu, marilah kita bersama-sama menjaga persatuan dan kesatuan NKRI, agar negara kita menjadi negara yang sejahtera dan damai.

G. Globalisasi

Istilah Globalisasi dalam decade terakhir ini tidak saja menjadi konsep ilmu pengetahuan sosial dan ekonomi, tetapi juga telah menjadi jargon politik, ideology pemerintahan (rezim) dan hiasan bibir masyarakat awam di seluruh dunia. Teknologi Informasi dan media elektronik dinilai sebagai symbol pelopor yang mengintegrasikan seluruh sistem dunia, baik dalam aspek sosial, budaya, ekonomi dan keuangan. (Edi Pranoto, Pembangunan Sistem Hukum Ekonomi Indonesia berlandaskan pada Nilai Pancasila di Era Globalisasi, Jurnal Spektrum Hukum, Vol 15 No 1/April 2018). Globalisasi bukanlah sesuatu yang baru, semangat pencerahan Eropa di abad pertengahan yang mendorong pencarian dunia baru bisa dikategorikan sebagai arus globalisasi. Revolusi industry dan transportasi di abad XVIII juga merupakan pendorong tren globalisasi, yang membedakannya dengan arus globalisasi yang terjadi dua – tiga decade belakangan ini adalah kecepatan danjangkauannya. Selanjutnya interaksi dan transaksi Antara individu dan Negara-negara yang berbeda akan menghasilkan konsekuensi politik, budaya dan sosial pada intensitas dan tingkat yang pastinya berbeda.

Akibat dari Globalisasi terjadinya peningkatan perdagangan internasional dan pergaulan internasional, banyak peraturan peraturan hukum asing atau yang bersifat internasional akan juga dituangkan ke dalam perundang-undangan nasional, misalnya didalam hal surat surat berharga, pasar modal, kejahatan komputer, dan sebagainya. Terutama kaidah-kaidah hukum yang bersifat transnasional lebih cepat dapat diterima sebagai hukum Nasional. Hal ini terjadi karena kaedah-kaedah hukum yang bersifat transnasional itu merupakan aturan permainan dalam komunikasi dan perekonomian internasional dan Global. (C.F.G. Sunaryati Hartono, Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional (Bandung: Alumni, 1991), hal 74). Akibat dari hal ini semakin memasuki abad XXI, semakin hukum nasional Indonesia akan memperlihatkan sifat yang lebih transnasional, sehingga perbedaan perbedaan dengan system hukum lain akan semakin berkurang, dan Indonesia tidak bisa melepaskan diri dari pengaruh globalisasi dalam setiap sendi sendi kehidupan baik Ekonomi, Hukum, Politik dan Sosial. (Edi Pranoto, Pembangunan Sistem Hukum Ekonomi Indonesia Berlandaskan Pada Nilai Pancasila di Era Globalisasi, Untag Semarang April 2018)

Dalam kegiatan Ekonomi inilah justru Hukum sangat diperlukan karena sumber-sumber ekonomi yang terbatas disatu pihak dan tidak terbatasnya permintaan atau kebutuhan akan sumber ekonomi di lain pihak, sehingga konflik Antara sesama warga dalam memperebutkan sumber-sumber ekonomi tersebut akan sering terjadi (Gunarto Suhardi. Peranan Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi Hal V 3 Yogyakarta: Universitas Atmajaya, 2002).

Berdasarkan pengalaman tersebut, peranan hukum tersebut haruslah terukur sehingga tidak mematikan inisiatif dan daya kreasi manusia yang menjadi daya dorong utama dalam pembangunan ekonomi.

Tuntutan agar hukum mampu berinteraksi serta mengakomodir kebutuhan dan perkembangan ekonomi dengan prinsip efisiensinya merupakan fenomena yang harus segera ditindaklanjuti apabila tidak ingin terjadi kepincangan Antara laju gerak ekonomi yang dinamis dengan mandeknya perangkat hukum.(Agus Yudha Hernoko, ‘’ Kebebasan Berkontrak dalam Kontrak Standar (Pengembangan Konsep Win-Win Solution sebagai alternative baru dalam Kontrak Bisnis dalam Puspa Ragam Informasi dan problematika Hukum diedit oleh Sarwini dan L.Budi Kagramanto (Surabaya : Karya Abditama, 2001), hal 95-96)). Di samping itu ahli hukum juga diminta peranannya dalam konsep pembangunan, yaitu untuk menempatkan hukum sebagai lembaga (agent) modernisasi dan bahwa hukum dibuat untuk membangun masyarakat (social engineering).

Pasca Reformasi di Indonesia sekarang ini ternyata masih terdapat tuntutan tuntutan yang dilakukan oleh masyarakat baik yang secara lisan maupun tulisan Secara lisan diungkapkan melalui pendapat-pendapat dalam Demonstrasi, sedangkan secara tertulis dilakukan dengan pendapat-pendapat yang dilakukan baik melalui media cetak, elektronik bahkan media sosial. (Edi Pranoto, Pembangunan Sistem Hukum Ekonomi Indonesia Berlandaskan Pada Nilai Pancasila di Era Globalisasi, Untag Semarang April 2018)

Dengan masih banyaknya tuntutan yang dilakukan oleh masyarakat membuktikan agenda agenda reformasi belum sepenuhnya terwujud, khususnya dalam bidang penegakkan hukum, hak asasi manusia, dan pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme serta pertumbuhan ekonomi

yang belum memberikan peningkatan kesejahteraan secara langsung kepada masyarakat. Masyarakat menjerit karena tingginya harga-harga kebutuhan pokok, pengurangan subsidi dan tinggi angka pengangguran. (Bahan Kuliah Sistem Hukum Ekonomi Nasional (Prof Dr Liliana Tedjosaputro, S.H,M.H,M.M)) PDIH Untag Semarang)

Tantangan di budang Ekonomi ini memberikan beban tersendiri bagi pemerintah Indonesia, apalagi sekarang focus pembangunan lebih banyak diarahkan pada pembangunan infrastruktur.

Pemerintah Indonesia dalam upaya mempercepat pembangunan bidang ekonomi telah mengeluarkan Limabelas (15) paket Bidang Ekonomi sebagai jawaban atas semua persoalan persoalan yang dapat menghambat pembangunan ekonomi serta menjawab tantangan globalisasi. Paket Ekonomi Pertama yang dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia adalah dimaksudkan untuk menghadapi dampak krisis ekonomi global terhadap ekonomi Indonesia, berupa :

- Stabilisasi ekonomi secara makro yang lebih kondusif, melalui kebijakan fiscal dan moneter termasuk pengendalian inflasi
- Pengendalian harga komoditas pokok seperti pangan dan BBM
- Mendorong pemanfaatan Biodiesel untuk mengurangi impor BBM dan meningkatkan harga ekspor kelapa sawit
- Percepatan pencairan dan pemanfaatan Dana Desa untuk pembangunan proyek padat karya serta menambah alokasi Rastra (Beras Sejahtera)
- Menggenjot belanja pemerintah serta mendorong daya serap anggaran sebagai mesin pertumbuhan
- Pembentukan Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA) dan pembentukan Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) Kelapa Sawit
- Melindungi masyarakat berpendapatan rendah dan menggerakkan ekonomi pedesaan dengan pemberdayaan usaha mikro dan kecil melalui penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Paket Ekonomi pertama sampai ke 15 ternyata makin memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi siapapun melakukan investasi di Indonesia termasuk keinginan Indonesia mendapat investor dari

Negara asing. Masuknya investasi asing ke Indonesia membawa pengaruh pula pada system ekonomi Indonesia yang oleh para pendiri bangsa ini asas kegotongroyongan dengan koperasi sebagai sokoguru perekonomian Indonesia menjadi cita-cita yang harus diwujudkan sebagaimana amanah UUD 1945 dan pembangunan Ekonomi ditujukan untuk kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia. Sebelum kaitannya melakukan pembangunan harus terciptanya persatuan dalam sebuah bangsa dan Negara. Setelah pembangunan dijalankan dan menghasilkan kesejahteraan bagu bangsa dan Negara, Hak Asasi Manusia dilaksanakan dengan baik dan semakin meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa.

BAB III

PEMBAHASAN

A. Makna Sila Ketiga (Persatuan Indonesia)

Pancasila sebagai ideologi negara dan falsafah bangsa menjadi pedoman hidup masyarakat Indonesia. Begitu pun sila ketiga “Persatuan Indonesia” yang meneguhkan semangat kebangsaan dan persatuan dalam keragaman.

Indonesia adalah negara multikultural dengan masyarakatnya yang majemuk dari beragam suku, ras, agama, dan budaya. Meski berbeda-beda, bangsa Indonesia justru bersatu karena menyadari akan adanya tautan persatuan. Hal itu pula lah yang dituangkan dalam sila ketiga Pancasila yaitu Persatuan Indonesia. Di tengah era globalisasi yang dapat mengikis persatuan dan kesatuan bangsa, kiranya penting untuk memaknai dan mengamalkan sila ketiga, “Persatuan Indonesia”. Bahkan negara besar pun dapat runtuh dan terpecah belah, seperti Uni Soviet dan Yugoslavia yang kini telah hilang dari peta dunia. Oleh karenanya, yuk sobat Revmen kita telisik lebih jauh makna persatuan yang terkandung dalam sila ketiga Persatuan Indonesia untuk kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari!

Pancasila digali dari akar budaya dan nilai-nilai luhur yang hidup di masyarakat Indonesia. Sebagai falsafah bangsa, Pancasila juga menjadi pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Tak terkecuali sila ketiga yang dirumuskan oleh para pendiri bangsa agar seluruh penduduk dari Sabang sampai Merauke dapat bersatu padu tanpa membedakan asal usul dan latar belakangnya. Di mana, merujuk pada sensus penduduk oleh Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2010, ada 1.331 kelompok suku di Indonesia. Banyak sekali bukan, sobat Revmen? Dengan jumlah suku yang mencapai ribuan tersebut ditambah luas Indonesia yang menjadi negara kepulauan terbesar di dunia, tentu dibutuhkan kesadaran sebangsa dan setanah air sebagai simpul persatuan.

Menurut Pakar Aliansi Kebangsaan Yudi Latif, sila ketiga merupakan sintesis dari kebhinekaan masyarakat Indonesia ke dalam kesatuan bangsa. Sila ketiga mengekspresikan persatuan dalam keragaman sekaligus keragaman dalam persatuan, yang dalam slogan negara dinyatakan dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Sehingga di satu sisi, ada wawasan persatuan-kesatuan yang berusaha mencari titik temu dari segala kebhinekaan. Di sisi lain, ada wawasan pluralisme yang menerima dan memberi ruang hidup bagi aneka perbedaan, seperti aneka agama/keyakinan, budaya dan bahasa daerah, serta unit-unit politik tertentu sebagai warisan tradisi budaya. Oleh karena itu dalam masyarakat plural seperti bangsa Indonesia, sikap hidup yang harus dikembangkan adalah

semangat multikulturalisme yaitu semangat hidup berdampingan secara damai dan produktif lewat pergaulan lintas kultural yang membawa proses penyerbukan silang budaya.

B. Hakikat Sila Ketiga Persatuan Indonesia

Dasar negara Indonesia adalah [Pancasila](#). Pancasila mencakup lima pedoman penting untuk rakyat Indonesia dalam menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara.

Selain sebagai dasar negara, Pancasila juga dianggap sebagai identitas Bangsa Indonesia, yang dilambangkan dengan burung Garuda.

Burung Garuda melambangkan kekuatan. Sementara warna emas pada burung Garuda melambangkan kemegahan atau kejayaan.

Burung Garuda digunakan sebagai lambang negara untuk menggambarkan bahwa negara Indonesia adalah bangsa yang besar dan negara yang kuat.

Dalam burung Garuda tersebut terdapat lima buah ruang pada bagian perisai yang merupakan simbol-simbol dasar negara Pancasila, yaitu bintang, rantai emas, pohon beringin, kepala banteng, terakhir padi dan kapas.

Kelima simbol tersebut merupakan lambang dari setiap sila dalam [Pancasila](#). Adapun lima sila Pancasila tersebut ialah Ketuhanan yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Setiap sila tersebut mempunyai makna tersendiri, yang perlu dipahami rakyat Indonesia. Tanpa memahami maknanya, susah untuk bisa menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat.

Itulah mengapa, penting untuk masyarakat Indonesia mengetahui dan memahami setiap makna dalam sila Pancasila. *Nah*, kira-kira apa saja makna yang terkandung dalam setiap sila Pancasila tersebut?

Pada artikel kali ini akan dijelaskan hakikat sila ketiga [Pancasila](#) yang berbunyi Persatuan Indonesia, beserta contoh penerapannya dalam kehidupan sehari-hari.

Mengacu pada bunyi pada sila ketiga, persatuan menjadi bagian yang sangat penting untuk mewujudkan kesejahteraan serta ketenteraman rakyat Indonesia.

Berikut ini penjelasan mengenai hakikat sila ketiga [Pancasila](#) dan contoh penerapannya, seperti dinukil dari laman *Yuksinau dan GuruPPKN*, Selasa (27/10/2020).

Hakikat Lambang Sila Ketiga

- Pohon beringin merupakan simbol sila ketiga yang berbunyi "Persatuan Indonesia".
- Pohon beringin dengan akar yang menjulur ke bawah diartikan sebagai tempat berteduh.

- Jadi, Pancasila sebagai dasar negara diibaratkan sebagai peneduh bangsa Indonesia untuk berlindung dan merasa aman. Pohon beringin juga memiliki akar tunggang yang kuat, menggambarkan persatuan bangsa Indonesia.
- Sementara, sulur-sulur pada pohon beringin melambangkan suku, keturunan, dan agama yang berbeda-beda di Indonesia. Meski berbeda-beda, mereka tetap bersatu sebagai bangsa Indonesia di bawah lambang Pancasila.

Selanjutnya hal yang lebih mendalam tentang hakikat sila ketiga Pancasila, Persatuan Indonesia adalah memberikan rasa pengakuan serta penghormatan dan menghargai perbedaan dalam masyarakat Indonesia. Perbedaan ini dapat ditinjau dari agama, ras, maupun budaya.

- **1. Kebersamaan**

- Makna yang amat melekat dalam sila ketiga Pancasila adalah memberikan sejumlah jaminan untuk melakukan kerja sama yang baik dan erat dalam kehidupan bermasyarakat.

- Perilaku ini bisa diwujudkan dengan menjunjung tinggi sikap kebersamaan, saling bantu membantu dan gotong royong antarindividu dalam masyarakat.

- **2. Persatuan bangsa**

- Makna sila ketiga berikutnya berisi tentang tekad yang dilakukan secara bersama-sama. Tujuan dari kebersamaan tersebut adalah agar dapat mewujudkan persatuan bangsa yang serta agar terbebas dari segala bentuk konflik masyarakat.

- **3. Kepentingan pribadi dan kelompok**

- Makna sila ketiga selanjutnya ialah berhubungan dengan individu dalam pengalaman atau penerapan Pancasila, khususnya untuk 'Persatuan Indonesia', yaitu dengan mengedepankan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi dan golongan secara ikhlas.

- **4. Menciptakan dan mempertahankan kedaulatan**

- Tujuan dari sistem pengamalan dan penerapan dalam Pancasila, khususnya sila ketiga ini adalah menanamkan rasa bangga serta rasa cinta terhadap komponen bangsa dan kebudayaan yang terdapat di Indonesia.

- Perwujudan sikap tersebut dilakukan dengan alasan menjaga keutuhan kearifan lokal yang lekat dengan kehidupan masyarakat Indonesia.

- **5. Rela berkorban demi bangsa dan negara**

- Peranan yang diberikan dalam memahami makna sila ketiga adalah adanya wujud sikap rela berkorban demi kehormatan bangsa dan negara Indonesia.

- Sikap ini sangat erat kaitannya dengan jiwa patriotisme atau sikap berani, pantang menyerah, nasionalisme serta rela berkorban demi bangsa dan negara yang menjadi kekuatan bagi kesatuan bangsa

C. Sejarah Dan Perkembangan HAM

Istilah hak asasi manusia secara monumtal lahir sejak keberhasilan Revolusi Perancis tahun 1789 dalam *Declaration des Droits de L'homme et du*

Citoyen artinya hak hak asasi manusia dan warga negar Prancis. Dalam revolusi tersebut terkenal dengan seboyan *liberte, egalite dan fraternite*.

Latar belakang sejarah hak asasi manusia pada hakikatnya muncul karena adanya keinsyafan manusia terhadap harga diri, harkat dan martabat kemanusiaan sebagai akibat tindakan sewenang-wenang dari penguasa, penjajahan, perbudakan, ketidakadilan dan kezaliman yang hampir melanda seluruh umat manusia. Sejarah perkembangan hak asasi manusia sebagai berikut:

1. Tahun 2500 SM-1000 SM

Perjuangan Nabi Ibrahim melawan kezaliman Raja Namruds. Nabi Musa memerdekakan bangsa Yahudi dari perbudakan raja Fir'un agar bebas dari kesewenangan hukum hamurabi pada masyarakat Babilonia yang menetapkan ketentuan hukum yang menjamin keadilan bagi warga negaranya.

2. Tahun 600 SM di Athena (Yunani) Solon yang telah menyusun Undang-undang yang menjamin keadilan bagi setiap warganya untuk itu ia membentuk *hekiaea*, yaitu mehkamah keadilan untuk melindungi orang-orang miskin dan majelis rakyat atau eklesia.

3. Tahun 527 SM-322 SM

Kaisar Romawi *Flanvius Anacius, justianu*, melakukan peraturan hukum modern yang termodifikasi yaitu Corpus Iuris sebagai jaminan keadilan dan hak asasi manusia.

4. Socrates (469-399 SM), Plato (429-374 SM), dan Aristoteles (384-322 SM) sebagai filsuf Yunani peletak dasar diakuinya hak asasi manusia. Mereka mengajarkan untuk mengkritik pemerintah yang tidak berdasarkan keadilan, cita-cita, dan kebijaksanaan

5. Tahun 30 SM

Kitab injil di bawa Nabi Isa Al Masih sebagai peletak dasar tingkah laku manusia agar senantiasa hidup dalam cinta kasih terhadap Tuhan atau sesama manusia.

6. Tahun 600

Perjuangan Nabi Muhammad SAW untuk membebaskan para bayi wanita dari penindasan bangsa Quraisy. Kitab suci Al-Qur'an yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW banyak mengajarkan tentang toleransi, berbuat adil, tidak boleh memaksa, bijaksana, menerapkan kasih sayang dan sebagainya.

7. Tahun 1215 abad 17-19

Gerakan rasionalisme dan humanisme di Eropa bergolak secara revolusioner dibidang hukum, hak asasi dan ketatanegaraan ditandai lahirnya Magna Charta di Inggris yang berisi pembatasan kekuasaan raja dan hak asasi manusia, pelopornya John Locke dan Thomas Aquino.

8. Tahun 1679

Lahir piagam ham, yaitu Habeas corpus Act yang isinya jaminan kebebasan warga negara dan mencegah penjarahan sewenang-wenang terhadap rakyat.

9. Tahun 1689

Lahir piagam *Bill of Rights* di Britania Raya, yaitu berisi tentang undang-undang tentang hak-hak asasi kebebasan warga negara. Adapun pengaturan HAM yang terdapat dalam piagam tersebut adalah:

- Kebebasan dalam pemilihan anggota parlemen;
- Kebebasan berbicara dan mengeluarkan pendapat;
- Pajak, undang-undang, dan pembentukan tentara tetap harus seizin parlemen;
- Hak warga negara untuk memeluk agama dan kepercayaan masing-masing;
- Parlemen berhak untuk mengubah keputusan raja

10. Tahun 1776

Declaration on Independence di Amerika, yaitu deklarasi kemerdekaan yang di umumkan secara aklamasi oleh 13 Negara bagian lainnya. Deklarasi ini merupakan piagam hak asasi manusia karena mengandung pernyataan "Bahwa semua bangsa di ciptakan sama derajat oleh Tuhan Yang Maha Pencipta".

11. Tahun 1789

Lahir piagam *Declarasi des droid de L'homme et du Citoyem* yaitu piagam pernyataan hak asasi manusia dan warga negara hasil revolusi Prancis di bawah kepemimpinan Jendral Laffayette dengan semboyan *Liberte* (kemerdekaan), *egalite* (Persamaan), *Fraternite* (persaudaraan). Diprakarsai oleh JJ. Rousseau, Voltaire. Montesque.

12. Tahun 1941

Atlantik Charter yang lahir pada saat berkobarnya perang dunia II dengan pelopor FD. Roosevelt, mengusulkan empat kebebasan (*The Four Freedoms*) sebagai penyangga hak asasi manusia yang paling pokok dan mendasar yang isinya:

- Kebebasan untuk berbicara dan mengemukakan pendapat
- Kebebasan untuk beragama
- Kebebasan dari rasa takut
- Kebebasan dari kekurangan dan kelaparan

13. Tahun 1948

Lahirnya piagam hak asasi manusia sedunia atau *Universal Declaration of Human Right*.

D. Macam Macam Bentuk HAM

1. Menurut rumusan hak asasi manusia menurut piagam hak asasi manusia sedunia universal deklarasion of human rights yang di tetapkan PBB pada 10 Desember 1948. Hak Asasi Manusia terbagi kedalam beberap jenis, yaitu hak personal(hak jaminan pribadi), hak legal (hak jaminan perlindungan hokum), hak sipil dan politik, hak subtensi(hak jaminan adanya sumber daya untuk menunjang kehidupan) serta hak ekonomi, sosial dan budaya.

Hak personal, hak legal, hak sipil, dan politik yang terdapat dalam pasal 3 -21 dalam DUHAM tersebut memuat :

- Hak untuk hidup, kebebasan dan keamanan pribadi
- Hak bebas dari perbudakan dan penghambaan
- Hak bebas penyiksaan

- Hak untuk memperoleh pengakuan hukum dimana saja secara pribadi
- Hak untuk pengampunan hukum secara efektif
- Hak bebas dari penangkapan penahanan atau pembuangan yang sewenang-wenang
- Hak untuk peradilan yang independen dan tidak memihak
- Hak untuk praduga tak bersalah sampai terbukti bersalah
- Hak bebas dari campur tangan yang sewenang-wenang terhadap kekuasaan pribadi, keluarga, tempat tinggal, maupun surat-surat
- Hak bebas dari serangan terhadap kehormatan dan nama baik
- Hak atas perlindungan hukum terhadap serangan semacam itu
- Hak bergerak
- Hak memperoleh suaka
- Hak atas satu kebangsaan
- Hak untuk menikah dan membentuk keluarga
- Hak untuk mempunyai hak milik
- Hak bebas berfikir, berkesadaran, dan beragama
- Hak bebas berfikir dan menyatakan pendapat
- Hak untuk berhimpun dan berserikat
- Hak untuk mengambil bagian dalam pemerintahan dan hak atas akses yang sama terhadap pelayanan masyarakat.

2. Secara umum hak-hak asasi manusia dapat dikelompokkan menjadi enam macam:

a. Hak asasi pribadi (personal rights)

- Hak mengeluarkan pendapat
- Hak menikah
- Hak untuk memeluk agama
- Hak untuk kebebasan untuk bergerak

b. Hak asasi politik

- Hak mendirikan, menjadi anggota dan simpatisan parpol

- Hak ikut pemilu dan kampanye dalam pemilu
 - Hak ikut berpartisipasi dalam pembentukan kebijakan umum
- c. Hak asasi ekonomi
- Hak mendirikan koperasi
 - Hak menjual, membeli, dan menyimpan barang
 - Hak mendirikan badan usaha swasta
 - Hak mengadakan transaksi bisnis
- d. Hak mendapatkan persamaan hukum dan pemberitahuan (rights of legal equality)
- Hak untuk menjadi pejabat
 - Hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum
 - Hak perlindungan hukum
- e. Hak sosial budaya (sosial and cultural rights)
- Hak mendapatkan pendidikan
 - Hak menikmati hasil kebudayaan
 - Hak untuk mengembangkan kebudayaan
 - Hak untuk mendapatkan kehidupan yang layak
- f. Hak untuk mendapatkan prosedur hukum yang benar (procedural rights)
- Hak untuk mendapatkan prosedur hukum yang benar dalam penahanan penangkapan , penggeledahan dan razia
 - Hak untuk mendapatkan prosedur yang benar dalam proses pengadilan
3. Sementara itu dalam UUD 1945 (amandemen I-IV UUD 1945) memuat hak asasi manusia yang terdiri dari hak:
- Hak kebebasan untuk mengeluarkan pendapat
 - Hak kedudukan yang sama didalam hukum
 - Hak kebebasan berkumpul
 - Hak kebebasan beragama
 - Hak penghidupan yang layak
 - Hak kebebasan berserikat

- Hak memperoleh pengajaran atau pendidikan
4. Sementara itu secara operasional beberapa bentuk ham yang terdapat dalam UU No.39 tahun 1999 tentang HAM sebagai berikut:
- Hak untuk hidup;
 - Hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan;
 - Hak mengembangkan diri;
 - Hak memperoleh keadilan;
 - Hak atas kebebasan pribadi;
 - Hak atas rasa aman;
 - Hak atas kesejahteraan;
 - Hak turut serta dalam pemerintahan;
 - Hak wanita;
 - Hak anak.

Sebagai pendukung dalam Pelaksanaan Hak Asasi Manusia di Indonesia, Pemerintah mengambil kebijakan dengan menetapkan peraturan-peraturan yang bertujuan untuk melindungi HAM di Indonesia yaitu:

1. UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM
2. UU No. 26 Tahun 2000 tentang pengadilan HAM
3. Keputusan Presiden No. 50 tahun 1993 tentang Komnas HAM
4. PP No. 2 tahun 2002 tentang tata cara perlindungan terhadap korban dan saksi dalam pelanggaran HAM yang berat
5. PP No. 3 tahun 2002 tentang kompensasi restitusi dan rehabilitasi terhadap korban pelanggaran HAM yang berat

E. Implementasi Sila Ketiga Persatuan Indonesia

Hal hal dibawah ini adalah terkait dengan penerapan Pancasila, sila Persatuan Indonesia:

1. Cinta terhadap Tanah Air demi menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.
2. Mencintai dan mengonsumsi produk dalam negeri agar perekonomian menjadi lebih maju.
3. Mengutamakan segala kepentingan negara yang dilakukan untuk mewujudkan tujuan pembangunan nasional Indonesia.

4. Berusaha untuk menghasilkan prestasi yang dapat membanggakan bangsa Indonesia, baik di tingkat nasional maupun internasional.
5. Meningkatkan kreativitas dan inovasi dari diri sendiri untuk memajukan bangsa Indonesia. Memperluas pergaulan dengan orang-orang baru dari berbagai daerah.
6. Menghargai dan menghormati kebudayaan daerah lain.
7. Tidak menyebarkan kebencian dan permusuhan.
8. Saling menghormati perbedaan agama, suku, dan kebudayaan.
9. Menjaga kedaulatan bangsa.
10. Menjaga jalinan persaudaraan sesama Bangsa Indonesia.

Selanjutnya penerapan nilai Pancasila sila ketiga yaitu khususnya para pelajar dengan terus belajar dan menghasilkan prestasi yaitu seperti Pelajar Indonesia yang berhasil menang dalam Olimpiade Fisika 2022, kemudian prestasi Balqis Pratista atlet bulutangkis putri Indonesia yang melawan atlet bulutangkis nomor 1 dunia asal Jepang dalam pertandingan di bulan April 2022. Hal ini lebih baik dibandingkan hanya selalu mengkritik bahkan menghujat terhadap kinerja pemerintah atau memujinya secara berlebihan dan menghina secara berlebihan terhadap yang kontra melalui media sosial yang dikhawatirkan bisa mengancam persatuan dan integrasi bangsa dan Negara Indonesia.

Pendidikan adalah salah satu piranti untuk membentuk kepribadian. Penanaman kepribadian yang baik harus dilakukan sejak dini. Terutama penanaman rasa cinta tanah air dan rasa persatuan dan kesatuan sebagai bangsa Indonesia. Kepribadian yang baik para penerus bangsa akan menentukan nasib dan kemajuan Indonesia di masa mendatang. Nilai-nilai Pancasila harus ditanamkan kuat pada generasi-generasi penerus bangsa. Tujuan pendidikan nasional adalah menciptakan manusia yang beriman, bertaqwa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab.

Sumber: Yuksinau, GuruPPKN

Ilmu pengetahuan dan teknologi

Iptek harus memenuhi etika ilmiah, yang paling berbahaya adalah yang menyangkut hidup mati, orang banyak, masa depan, hak-hak manusia dan lingkungan hidup. Di samping itu Ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila karena Iptek pada dasarnya adalah untuk kesejahteraan umat manusia. Nilai-nilai Pancasila sila ketiga bilamana dirinci dalam etika yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi, adalah sebagai berikut :

-

Sumber ilmiah sebagai sumber nasional bagi warga negara seluruhnya. Pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi harus mendahulukan kepentingan bangsa dan negara.

- Alokasi pemerataan sumber dan hasilnya.

- Pentingnya individualitas dan kemanusiaan dalam catur dharma ilmu pengetahuan, yaitu penelitian, pengajaran, penerapan, dan pengamalannya.

Dalam sila ketiga ini juga bertujuan untuk memelihara ketertiban negara yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila Persatuan Indonesia, berarti bahwa warga negara Indonesia harus selalu menempatkan persatuan dan kesatuan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan.

Sesuai dengan konstitusi tujuan negara yang isinya negara berkewajiban memberi perlindungan kepada segenap warga Indonesia. Negara harus memperlakukan warganya dengan sama tanpa melihat latar belakang warganya. Dengan demikian, sudah sepatutnya warga negara melakukan tindakan yang menunjukkan sikap dan perbuatan dalam mewujudkan kemajuan negara bersama. Perwujudan sikap dalam mewujudkan negara yang maju dan sejahtera, harus sesuai dengan Pancasila

Pengimplementasian Pancasila Nilai Persatuan di era globalisasi ini, dimaksudkan agar terwujudnya pemahaman makna Pancasila dikalangan generasi muda. Dengan harapan mereka menjadikan Pancasila sebagai kepribadian bangsa, serta sebagai fondasi utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Para generasi muda sangatlah rentan terbawa arus perkembangan zaman tanpa menyaring terlebih dulu mana yang baik dan buruk. Tidak hanya generasi muda yang harus mengetahui pentingnya memahami Pancasila.

Namun ini adalah kewajiban bagi semua warga negara. Kurangnya kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap pentingnya nilai Pancasila dikhawatirkan akan menimbulkan penyimpangan, seperti tawuran antar pelajar, bentrok antar suku di Maluku, Kalimantan, bentrok warga di NTT dan lain sebagainya.

2.Sistem Ekonomi Dunia

Sistem ekonomi yang berkembang di dunia ini ada 3(tiga) yaitu :

- Sistem Ekonomi Pasar Bebas(Kapitalis/Liberal)
- Sistem Ekonomi Komando (Sosialis/Ethaisme)
- Sistem Ekonomi campuran

Sistem Ekonomi liberal disebut juga system ekonomi pasar bebas atau system ekonomi Laissez Faire. Sistem ekonomi Liberal adalah system perekonomian yang memberikan kebebasan sepenuhnya dalam segala bidang perekonomian kepada masing-masing individu untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya. Ciri system ini adalah setiap orang bebas memiliki alat-alat produksi, baik perorangan maupun kelompok. Harga-harga dibentuk dipasar bebas. Kegiatan ekonomi sebagian besar dilakukan oleh swasta. Campur tangan pemerintah sangat sedikit/bebas. Modal mempunyai peran yang penting dalam kegiatan ekonomi. Adanya kebebasan berusaha dan kebebasan bersaing. Didorong oleh motif memperoleh laba sebesar-besarnya.

Kebaikan system ekonomi liberal antara lain : setiap individu diberi kebebasan dan kesempatan untuk berusaha. Setiap individu bebas memiliki alat-alat produksi. Setiap individu bebas memilih bidang usaha yang disukai. Persaingan dapat menyebabkan adanya dorongan untuk maju. Produksi barang/jasa berdasarkan pada kebutuhan pasar (kebutuhan masyarakat) sedangkan kekurangannya adalah Kebebasan berusaha menyebabkan adanya kelompok yang sangat dominan sementara ada kelompok yang lemah. Menimbulkan monopoli yang merugikan masyarakat. Terjadinya penindasan (Eksplorasi) terhadap manusia karena mengejar keuntungan yang sebesar-besarnya/ Tidak terjadi pemerataan pendapatan karena setiap individu berlomba-lomba mencari keuntungan.

Sistem Ekonomi Komando (Sosialis/Ethaisme) adalah system perekonomian sosialis merupakan system perekonomian yang menghendaki kemakmuran masyarakat secara merata dan tidak adanya penindasan ekonomi. Dalam rangka mewujudkan kemakmuran yang merata pemerintah harus ikut campur dalam perekonomian. Oleh karena hal itu mengakibatkan potensi dan daya

kreasi masyarakat mati dan tidak adanya kebebasan individu dalam melakukan kegiatan ekonomi.

Ciri-ciri Sistem Ekonomi Komando (Sosialisme/Ethaisme)

- Semua Sumber daya Ekonomi dimiliki dan dikuasai oleh Negara
- Seluruh kegiatan Ekonomi harus diusahakan bersama
- Semua Perusahaan milik Negara sehingga tidak ada perusahaan swasta
- Segala keputusan mengenai jumlah dan jenis barang ditentukan oleh pemerintah
- Harga-harga dan penyaluran barang dikendalikan oleh Negara
- Semua warga Negara adalah karyawan bagi Negara

Kelebihan system ini :

- Semua kegiatan dan masalah ekonomi dikendalikan pemerintah sehingga pemerintah mudah melakukan pengawasan terhadap jalannya perekonomian
- Tidak ada kesenjangan ekonomi Antara si kaya dan si miskin, karena distribusi pemerintah dapat dilakukan dengan merata
- Pemerintah bisa lebih mudah melakukan pengaturan terhadap barang dan jasa yang akan diproduksi sesuai dengan kebutuhan masyarakat
- Pemerintah lebih mudah ikut campur dalam pembentukan harga

Kekurangan dari Sistem ini :

- ✓ Mematikan Kreativitas dan inovasi setiap individu
- ✓ Tidak ada kebebasan untuk memiliki sumber daya
- ✓ Kurang adanya Variasi dalam memproduksi barang, karena hanya terbatas pada ketentuan pemerintah

Sistem Ekonomi Campuran merupakan gabungan atau Perpaduan Antara system ekonomi Liberal dengan Sistem Ekonomi Sosialis. Masalah-masalah pokok ekonomi mengenai barang apa yang akan diproduksi, bagaimana barang itu dihasilkan, dan untuk siapa barang itu dihasilkan akan diatasi bersama-sama oleh pemerintah dan swasta. Sistem ekonomi campuran pemerintah melakukan pengawasan dan pengendalian dalam perekonomian, namun

Pihak Swasta(masyarakat) masih diberi kebebasan untuk menentukan kegiatan-kegiatan ekonomi yang ingin mereka jalankan. Ciri system ini sumber-sumber daya yang vital dikuasai oleh pemerintah. Pemerintah menyusun peraturan, perencanaan, dan menetapkan kebijaksanaan-kebijaksanaan di bidang ekonomi, swasta diberi kebebasan di bidang-bidang ekonomi dalam batas kebijaksanaan ekonomi yang ditetapkan pemerintah, Hak milik swasta atas alat produksi diakui asalkan penggunaannya tidak merugikan kepentingan umum, pemerintah bertanggungjawab atas jaminan sosial dan pemerataan pendapatan, Jenis dan jumlah barang diproduksi ditentukan oleh mekanisme pasar.

3. Globalisasi

A. Globalisasi

Globalisasi menurut Albrow mengacu pada keseluruhan proses dimana manusia di bumi ini diinkorporasikan ke dalam masyarakat dunia yang tunggal masyarakat Global. Oleh karena proses itu bersifat majemuk, maka kita pun dapat memandang globalisasi didalam kemajemukan.(M, Albrow , Globalization Knowledge and Society, London , Sage Publication:1990, Lihat juga Roland Robertson, Globalization, London, Sage Publication:1990). Menurut Wikipedian kata Globalisasi diambil dari kata Global yang maknanya ialah Universal. Achmad Suparman menyatakan Globalisasi adalah suatu proses menjadikan sesuatu (benda atau perilaku) sebagai ciri dari setiap individu di dunia ini tanpa dibatasi oleh wilayah. Globalisasi belum memiliki definisi yang mapan, kecuali sekedar definisi kerja (Working Definition), sehingga tergantung dari sisi mana orang melihatnya. Ada yang memandangnya sebagai suatu proses sosial atau proses sejarah atau proses alamiah yang akan membawa seluruh bangsa dan Negara di dunia makin terikat satu sama lain, mewujudkan satu tatanan kehidupan baru atau kesatuan ko-eksistensi dengan menyingkirkan batas-batas geografis, ekonomi dan budaya masyarakat. Theodore Levitte merupakan orang yang pertama kali menggunakan istilah globalisasi pada tahun 1985. Globalisasi

adalah sebuah istilah yang memiliki hubungan dengan peningkatan keterkaitan dan ketergantungan antarbangsa dan antarmanusia di seluruh dunia melalui perdagangan, investasi, perjalanan, budaya populer, dan bentuk-bentuk interaksi yang lain sehingga batas-batas suatu Negara menjadi semakin sempit atau dengan pengertian lain bahwa globalisasi adalah suatu proses dimana antarindividu , antarkelompok dan antarnegara saling berinteraksi, bergantung, terkait dan mempengaruhi satu sama lain yang melintasi batas Negara.

Perdagangan bebas adalah sebuah konsep ekonomi yang mengacu kepada *Harmonized Commodity Description and Coding System (HS)* dengan ketentuan dari World Customs Organization yang berpusat di Brussels, Belgia. Penjualan produk antar Negara tanpa pajak ekspor-impor atau hambatan perdagangan lainnya. Perdagangan bebas dapat juga didefinisikan sebagai tidak adanya hambatan buatan (hambatan yang diterapkan pemerintah) dalam perdagangan antar individual-individual dan perusahaan-perusahaan yang berada di Negara yang berbeda. (<http://aisyahppkn.blogspot.co.id> diunduh pada tanggal 20 Mei 2017).

Felix Wilfred mengatakan bahwa “ideology globalisasi” penampilannya sangat cantik dan menarik tetapi ternyata menyembunyikan kejahatan yang hanya dikenal oleh mereka yang menjadi korbannya. Kelihatannya globalisasi membawa seluruh dunia bersamanya. Namun dalam kenyataannya semakin banyak orang yang ditinggalkannya di padang pasir penderitaan. Globalisasi mencabut orang dan menjanjikan kemakmuran. Namun, sebenarnya orang tersebut dihisap habis-habisan, kemudian dibiarkan mati kekeringan. Globalisasi dengan demikian, bagi kaum miskin berarti proses penyingkiran dan peminggiran. (Felix Wilfred , “Tiada Keselamatan di luar Globalisasi” , Basis No 05-06 , Agustus, 1996)

B. Globalisasi Ekonomi

Perubahan-perubahan global di bidang ekonomi berorientasi pada pasar dengan falsafah liberalisme dan Kapitalisme Internasional. Melalui Lembaga Ekonomi Internasional Bank Dunia, IMF, dan World Trade

Organization, system ekonomi pasar diberlakukan melalui perjanjian Internasional. Semua perjanjian perdagangan terdiri dari biaya(cost) dan Keuntungan(benefit). (Joseph E Stiglitz, Making Globalization Work, Menyiasati Globalisasi menuju Dunia yang lebih adil, Mizan Pustaka :hal 170). Negara-negara menetapkan kendala-kendala pada diri mereka sendiri dengan keyakinan bahwa timbal balik yang diterima oleh Negara-negara lain akan membuka kesempatan baru, yaitu keuntungan yang melebihi biaya. Sayangnya, kasus ini tidak terjadi pada Negara-negara berkembang. Jika arah negosiasi yang telah berlangsung selama ini tidak mengalami perubahan yang signifikan, makin banyak Negara yang berkembang yang beranggapan bahwa semua perjanjian perdagangan adalah buruk. Perdagangan bebas telah terbukti ingkar atas janji-janjinya. Tetapi logika dasar dagang tetap ada, yaitu membuat (hampir)semua orang menjadi lebih baik. Perdagangan bukanlah *Zero =sum game* , dimana pihak yang menang membebaskan seluruh kerugian pada pihak yang kalah. Setidak-tidaknya perdagangan dapat menjadi positif+sum game, dimana semua orang dapat menjadi pemenang. Jika potensi tersebut akan direalisasikan, yang harus kita lakukan pertama kali adalah menolak dua dari beberapa premis perdagangan bebas : bahwa perdagangan bebas secara otomatis akan mengarah kepada lebih banyak lagi kegiatan perdagangan dan pertumbuhan, dan bahwa pertumbuhan secara otomatis akan menetaskan keuntungan kepada semua pihak. Tak satupun dari kedua premis tersebut yang konsisten dengan teori ekonomi dan pengalaman sejarah. Jika ada perdagangan bebas yang dapat didukung di Negara-negara maju, kita harus memastikan bahwa keuntungan dan biaya lebih terbagi rata, yang akan mengakibatkan pajak pendapatan yang lebih progresif. (Joseph E Stiglitz, Making Globalization Work, Menyiasati Globalisasi menuju duniayang lebih adil, Mizan Pustaka : Bandung, hal 171).

Dengan adanya pembaruan, prospek globalisasi yang akan membawa keuntungan bagi lebih banyak orang akan ditingkatkan. Pembaruan ini juga akan mengupayakan berlangsungnya globalisasi yang lebih adil. Dengan globalisasi kita belajar bahwa kita tidak mungkin menutup diri dari apa yang terjadi di sekitar kita.Sudah sejak lama Negara-negara

maju memperoleh keuntungan dari bahan baku/mentah yang berasal dari Negara-negara berkembang. Akhir-akhir ini, konsumen di Negara maju memperoleh keuntungan besar dari barang-barang buatan pabrik yang kualitasnya makin meningkat. Tetapi mereka juga terkena imbas dari adanya migrasi gelap, terorisme, dan bahkan penyakit yang dapat bergerak dengan mudah melintasi perbatasan. Bagi banyak orang, menolong mereka yang miskin yang berada di Negara berkembang adalah isu moral. Namun secara bertahap, mereka menyadari bahwa bantuan tersebut juga demi kepentingan mereka sendiri.

4. Sistem Hukum Ekonomi Indonesia yang berlandaskan pada Nilai Pancasila

Nilai –nilai Pancasila sebagaimana pernah dinyatakan dalam Ketetapan MPRS Nomor XX/MPRS/1966 pada hakekatnya adalah pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum serta cita-cita moral luhur yang meliputi suasana kejiwaan serta watak bangsa Indonesia. Dilihat kedudukannya, Pancasila sumber hukum yang paling tinggi, yang berarti menjadikan Pancasila sebagai ukuran dalam menilai hukum di Indonesia. Aturan-aturan hukum yang diterapkan dalam masyarakat harus mencerminkan kesadaran dan rasa keadilan sesuai dengan kepribadian dan falsafah hidup bangsa Indonesia.

Dalam rangka memberikan pedoman bagi penentu kebijaksanaan pembangunan tertib hukum nasional agar senantiasa sesuai dengan cita hukum bangsa Indonesia, perlu kiranya dikemukakan rumusan cita hukum (RECHT IDEE) bangsa Indonesia dengan menyimpulkannya dari pokok-pokok pikiran dalam pembukaan UUD 1945 dan nilai-nilai yang terkandung dalam semua sila Pancasila secara serasi dan sebagai kesatuan yang utuh. Secara umum nilai-nilai dasar cita hukum bangsa Indonesia dapat dirumuskan sebagai berikut :

- ❖ Hukum Nasional dibangun dengan mempertimbangkan kriteria rasional dan menjunjung tinggi nilai-nilai spiritual, etik dan moral untuk memelihara budi pekerti kemanusiaan yang luhur dan memegang teguh cita-cita moral rakyat. Disimpulkan dari Sila

Ketuhanan Yang Maha Esa dan pokok pikiran keempat pembukaan UUD 1945.

- ❖ Hukum Nasional dibangun atas prinsip penghormatan harkat dan martabat manusia dengan memberikan jaminan hak asasi warga Negara dan hak-hak sosial secara selaras, serasi dan seimbang. Disamping itu hukum nasional harus mampu mencegah timbulnya ketidakadilan dalam masyarakat. Disimpulkan dari Sila Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab dan pokok pikiran kedua dalam masyarakat dan sila Ketiga Persatuan Indonesia.
- ❖ Hukum Nasional melindungi segenap bangsa Indonesia yang merdeka, seluruh tumpah darah Indonesia dan Negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur, memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa dimana hanya ada satu hukum nasional yang mengabdikan kepada kepentingan nasional. Disimpulkan dari Sila Persatuan Indonesia dan pokok pikiran kesatu Pembukaan UUD 1945

Rumusan umum cita hukum yang luas rangkumannya tersebut berintikan pemikiran dasar mengenai kehendak dan sekaligus memberikan arah mengenai tujuan yang ingin dicapai tertib hukum nasional. Dengan kata lain, cita hukum berfungsi sebagai pedoman yang memandu, mengarahkan agar hukum nasional benar-benar merupakan perwujudan nilai-nilai luhur Pancasila secara dinamis dapat memenuhi tuntutan perkembangan zaman yang terus bergerak maju.

Dalam pembangunan system hukum ekonomi nasional maka harus mengacu pada :

a) Pancasila

Pancasila sebagai landasan awal dari politik hukum dan peraturan per UU an . Hal ini dimaksudkan agar kebijakan dan strategi(politik) hukum dan peraturan per UU an sejalan sesuai dengan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat Indonesia dengan tetap membuka diri terhadap berbagai hal-hal yang baik yang merupakan hasil perubahan yang terjadi dalam berbagai bidang kehidupan

bermasyarakat, berbangsa dan bernegara baik di lingkungan pergaulan Nasional maupun Internasional.

b) UUD 1945

UUD 1945 merupakan landasan formal dan material Konstitusional dalam politik hukum dan peraturan Per-UU an sehingga setiap kebijakan dan strategi di bidang hukum dan peraturan per UU an mendapatkan legitimasi Konstitusional sebagai salah satu bentuk penjabaran Negara berdasar atas hukum (RECHTSSTAAT) dan asas Konstitusionalisme

c) Peraturan atau Kebijakan implementatif dari politik peraturan per UU an

Pengertian dari hal ini adalah peraturan atau kebijakan yang memuat aturan aturan yang berkaitan dengan politik hukum dan peraturan per UU an yang bersifat implementatif dari landasan filosofis, konstitusional, operasional, formal dan procedural.

Dalam melaksanakan politik peraturan per –UU , seharusnya perlu diperhatikan pula mengenai pola pikir pembentukan peraturan per UU (hukum) yang harus disesuaikan dengan prinsip-prinsip (materi kuliah Pembaharuan Hukum Indonesia oleh Prof Dr Joni Emireson, S.H, M.Hum, PDIH Untag Semarang) :

1. Segala jenis peraturan Per UU merupakan satu kesatuan system hukum yang bersumber pada Pancasila dan UUD 1945. Karena hal ini , tata urutan, kesesuaian isi antara berbagai peraturan per-UU tidak boleh diabaikan dalam pembentukan peraturan per undang-undangan.
2. Tidak semua aspek kehidupan bermasyarakat dan bernegara harus diatur dengan peraturan perundang-undangan . Berbagai tatanan yang hidup dalam masyarakat yang tidak bertentangan dengan cita hukum, asas hukum umum yang terkandung dalam Pancasila dan UUD 1945 dapat dibiarkan dan diakui

sebagai subsistem hukum nasional dan karena itu mempunyai kekuatan hukum seperti Peraturan Perundang-undangan.

3. Pembentukan peraturan perundang-undangan selain mempunyai dasar –dasar Yuridis , harus dengan seksama mempertimbangkan dasar-dasar filosofis dan kemasyarakatan tempat kaidah tersebut akan berlaku.
4. Pembentukan peraturan perundang-undangan selain mengatur keadaan yang ada harus mempunyai jangkauan masa depan.
5. Pembentukan peraturan perundang-undangan bukan hanya sekedar menciptakan instrumen kepastian hukum tetapi juga merupakan instrumen keadilan dan kebenaran.
6. Pembentukan peraturan perundang-undangan harus didasarkan pada partisipasi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung (peran serta masyarakat).
7. Pembentukan peraturan perundang-undangan harus didasarkan asas dan materi muatan peraturan perundang-undangan.

5. Informatika

informatika atau *informatics* adalah disiplin ilmu yang mengkaji struktur dan properti (ciri) (bukan isi khusus) informasi ilmiah, sebagaimana juga mengkaji keajegan (regularitas) aktivitas informasi ilmiah, teorinya, sejarah, metodologi dan organisasi informasi ilmiah. US President's Committee of Advisors on Science and Technology (2000) memberi batasan informatika sebagai "riset mengenai, perkembangan dari, dan penggunaan alat dan ancangan teknologi, sosiologi dan organisasi guna akuisisi dinamis, pengindeksan, pemencaran, penyimpanan, *querying*, temubalik, visualisasi, integrasi, analisis, sintetis, berbagi (termasuk sarana

kolaborasi elektronik) dan publikasi data sehingga informasi dari semua itu ada manfaat ekonomi serta manfaat lainnya bagi pemakai dari semua sektor ekonomi

6.

7. Dengan perkembangan konsep data, informasi, pengetahuan, komunikasi, dan interaksi sendiri, maka informatika didefinisikan sebagai gabungan berbagai bidang akademik yang menyediakan kaitan antara berbagai disiplin dengan perspektif serta metodologinya sendiri guna pengembangan teori dan aplikasi praktis. Informatika tumbuh sebagai bidang interdisipliner yang berkaitan dengan kajian sifat informasi dan teknologi dengan fokus bagaimana manusia menyatukannya guna menghasilkan serta mengelola informasi dan pengetahuan. Jadi informatika memiliki cakupan lebih luas daripada ilmu informasi karena fokus utama ilmu informasi ialah pengumpulan, pengorganisasian, penyimpanan, temu balik, interpretasi serta penggunaan informasi. Informatika lebih luas daripada ilmu komputer dan ilmu informasi karena digunakan dalam konteks yang lebih luas daripada ilmu informasi. Informatika mencakup semua aspek ilmu komputer dan perilaku manusia. Contohnya informatika perawatan mencakup ilmu komputer dan praktik keperawatan. Sifat interdisipliner informatika memungkinkan mengintegrasikan teori dan metode spesifik domain guna menyimpan, menemubalik dan mendistribusikan informasi dengan teknologi informasi baru. Karena itu informatika adalah disiplin yang mencakup struktur serta kualitas aplikasi profesional yang mencakup berbagai disiplin akademis seperti ilmu komputer, kajian informasi, manajemen informasi, teknik sistem, matematika, statistika, interaksi manusia-komputer, kedokteran, linguistik, psikologi dan ilmu--ilmu kogniti

Tujuan utama informatika ialah mengkaji hakiki (*nature*) informasi dalam segala bentuknya yang mengarah ke klasifikasi, organisasi, representasi, penyimpanan, temu balik, pemahaman serta penggunaan informasi. Salah satu bidang informatika yang penting ialah Antarmuka komputer-manusia (*human-computer interface, HCI*) bertujuan

membantu manusia mengolah dan bertukar informasi dengan alat teknologi. Isu utama antarmuka manusia-komputer ialah atensi, persepsi, dan memberi, bahasa perintah, antarmuka bahasa alamiah, antarmuka pemakai grafik, ketergunaan dan evaluasi.

Salah satu komponen vital dalam informatika adalah teknologi komputer yang berkembang cepat serta berdampak terhadap kebudayaan, ekonomi dan masyarakat. Bagaimana menghadapi masalah dengan teknologi komputer yang berkembang pesat merupakan salah satu aspek kajian informatika

8. Sistem Ekonomi Pancasila

Menurut Mubyarto Sistem Ekonomi Pancasila adalah “aturan main “ kehidupan ekonomi atau hubungan-hubungan ekonomi antar pelaku-pelaku ekonomi yang didasarkan pada etika atau moral Pancasila dengan tujuan akhir mewujudkan Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia. (Mubyarto dalam <http://salatigapmii.blogspot.com> diunduh pada tanggal 24 Mei 2017). Selanjutnya dijelaskan lebih detail tentang Etika Pancasila adalah Landasan Moral dan Kemanusiaan yang dijiwai semangat nasionalisme(kebangsaan) dan kerakyatan yang kesemuanya bermuara kepada Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Intisari Pancasila (Ekasila) menurut Bung Karno adalah gotongroyong atau kekeluargaan, sedangkan dari segi politik Trisila yang diperas dari Pancasila adalah Ketuhanan Yang Maha Esa (monotheisme), sosio-nasionalisme, dan sosio-demokrasi. Ciri Ekonomi Pancasila menurut Mubyarto :

- a. Pengembangan koperasi penggunaan insentif sosial dan moral
- b. Komitmen pada upaya pemerataan
- c. Kebijakan Ekonomi nasionalis.
- d. Keseimbangan antara perencanaan terpusat
- e. Pelaksanaan secara terdesentralisasi (Mubyarto dalam <http://salatigapmii.blogspot.com>)

Secara normative landasan idiil system ekonomi Indonesia adalah Pancasila dan UUD 1945. Dengan demikian maka system ekonomi Indonesia adalah system ekonomi yang berorientasi kepada

Ketuhanan Yang maha Esa (berlakunya etik dan moral agama, bukan materialisme), Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab (tidak mengenal pemerasan atau eksploitasi), Persatuan Indonesia (berlakunya kebersamaan, asas kekeluargaan, sosio-nasionalisme dan sosio-demokrasi dalam ekonomi), Kerakyatan (mengutamakan kehidupan ekonomi rakyat dan hajat hidup orang banyak). Serta Keadilan Sosial (persamaan/emansipasi, kemakmuran masyarakat yang utama bukan kemakmuran orang-seorang). Dalam system ekonomi Pancasila keadilan menjadi sangat utama didalam system ekonomi Indonesia. Keadilan merupakan titik-tolak, proses dan tujuan sekaligus. Sebagai sebuah system ekonomi, system ekonomi Pancasila memiliki kelebihan dan kekurangan.

Kelebihan system ekonomi Pancasila :

- ✓ Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan
- ✓ Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan menguasai hajat hidup rakyat banyak dikuasai oleh Negara
- ✓ Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat
- ✓ Sumber-sumber kekayaan dan keuangan Negara digunakan dengan permusyawaratan Lembaga Perwakilan Rakyat serta pengawasan terhadap kebijakannya ada pada Lembaga Perwakilan Rakyat pula
- ✓ Warga Negara memiliki kebebasan dalam memilih pekerjaan yang dikehendaki serta mempunyai hak akan pekerjaan dan penghidupan yang layak
- ✓ Hak milik perorangan diakui dan pemanfaatannya tidak boleh bertentangan dengan kepentingan masyarakat
- ✓ Potensi. Inisiatif dan daya kreasi setiap warga dikembangkan sepenuhnya dalam batas yang tidak merugikan kepentingan umum
- ✓ Fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh Negara.

Kekurangan dari Sistem Ekonomi Pancasila :

- ✚ Sistem Free Fight Liberalism (system persaingan bebas yang saling menghancurkan)
- ✚ Sistem terpusat yang dapat mematikan potensi, kreasi dan inisiatif warga masyarakat
- ✚ Pemusatan kekuatan ekonomi pada satu kelompok dalam bentuk monopoli yang merugikan masyarakat (<http://sistempemerintahan-indonesia.blogspot.com>)

Sistem Ekonomi Pancasila adalah keseluruhan lembaga-lembaga ekonomi yang dilaksanakan atau dipergunakan oleh bangsa Indonesia dalam mencapai cita-cita yang telah ditetapkan. Adapun factor yang digunakan dalam produksi, distribusi dan konsumsi barang-barang dan jasa. Falsafah Hidup Pancasila sebagai *Weltanschauung* Bangsa Indonesia. Oleh karena itu system Ekonomi Pancasila ialah suatu cara untuk mengatur dan mengorganisasikan segala aktivitas ekonomi dalam masyarakat baik dilakukan oleh pemerintah maupun oleh pihak swasta berdasarkan prinsip tertentu dalam rangka mencapai kemakmuran dan kesejahteraan. Sistem ekonomi pancasila yaitu seluruh lembaga ekonomi yang dipergunakan bangsa Indonesia dalam mengolah dan melakukan sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. (<http://windasirumapea.wordpress.com>)

Dalam pembangunan system hukum ekonomi Indonesia haruslah tetap mengacu pada nilai-nilai Pancasila sebagai pandangan dan falsafah bangsa ini dengan tetap mencermati dan mengantisipasi adanya revolusi perdagangan internasional tersebut. Salah satu nilai-nilai Pancasila adalah butir dari Sila Keadilan Sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia adalah Menjaga Keseimbangan antara Hak dan Kewajiban. Serta Sila Ketiga Persatuan Indonesia butir pertama Mampu Menempatkan Persatuan Kesatuan serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan Negara sebagai kepentingan bersama diatas kepentingan pribadi atau golongan. Seperti telah dijelaskan bahwa setiap manusia mempunyai hak yang sama. Dalam pengimplementasi tidak bisa

kalau semua manusia meminta hak secara bersamaan dan terpenuhinya semua. Apabila ini terjadi akan terjadi kekacauan dan pelanggaran terhadap hak orang lain. Sebagai contoh dalam berlalu lintas . Apabila semua orang pengguna jalan mendapatkan hak untuk jalan di traffic light, akan terjadi kemacetan bahkan kecelakaan karena semua mendapatkan signal lampu hijau yang berarti jalan yang berarti dari semua penjuru jalan. Bisa dibayangkan akibat selanjutnya dari hal tersebut mengakibatkan kekacauan, kericuhan, timbul korban luka dan bisa lebih parah yang akan menimbulkan pertikaian yang mengancam kondusivitas masyarakat dan bisa mengancam persatuan. Juga kalau semua individu mementingkan kepentingan pribadi dan golongan akan mengancam integritas yang mengancam kondusif dalam melaksanakan pembangunan. Karena itu harus bisa menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Serta juga mampu menempatkan persatuan kesatuan bangsa dan Negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi atau golongan.

Sekarang ini telah terjadi perubahan paradigma di bidang hukum ekonomi. Sebelum adanya Globalisasi hukum, pemerintah mempunyai kedaulatan penuh untuk mengubah maupun membentuk peraturan perundang-undangan di bidang ekonomi. (Huala Adolf , Aspek-aspek Negara Dalam Hukum Internasional, Jakarta : Rajawali Press , 1991 pada halaman 51) namun kedaulatan ini sudah hilang khususnya perundang-undangan di bidang perdagangan, sumber daya alam, jasa , Investasi, Hak Kekayaan Intelektual, dan ketentuan-ketentuan lain sebagaimana diatur dalam GATT-PU. Bahkan ketika IMF masih bercokol di Indonesia, mereka sering memaksakan kehendak yaitu pembentukan Undang-Undang sebagai salah satu syarat pencairan hutang yaitu Letter of Intent 2002. Dalam Letter of Intent ini IMF memaksakan kehendak dibentuknya Undang-Undang tentang Yayasan. Selanjutnya dalam Letter of Intent 2003 IMF meminta amandemen Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia.

Sebelum terjadinya Krisis Moneter tahun 1998 liberalisasi telah terjadi . Hal ini berdasarkan terjadinya peristiwa MALARI (Malapetaka Januari). Tanggal 15 Januari 1974 adalah peristiwa tersebut terjadi. Slogan Trilogi pembangunan sudah berhasil dijadikan “Teori” yang mengoreksi teori ekonomi pembangunan yang hanya mementingkan pertumbuhan. Trilogi pembangunan terdiri atas Stabilitas Nasional yang

dinamis, Pertumbuhan Ekonomi Tinggi, dan Pemerataan Pembangunan dan hasilnya. Namun sayangnya slogan yang baik ini justru terkalahkan karena sejak 1973/1974 selama 7 tahun Indonesia dimanja bonanza minyak yang membuat bangsa Indonesia lupa daratan. Rezeki nomplok minyak bumi yang membuat Indonesia kaya mendadak telah menarik minat para Investor asing untuk ikut “menjarah” kekayaan alam Indonesia. Serbuan para investor asing ini ketika melambat karena jatuhnya harga minyak dunia, selanjutnya dirangsang ekstra melalui kebijakan deregulasi (Liberalisasi) pada tahun 1983-1988.

Kebijakan penarikan investor yang menjadi sangat liberal ini tidak disadari bahkan oleh para teknokrat sendiri sehingga seorang tokohnya mengaku kecolongan dengan menyatakan :Dalam keadaan yang tidak menentu ini pemerintah mengambil tindakan yang berani menghapus semua pembatasan untuk arus modal yang masuk dan keluar. Undang-Undang Indonesia yang mengatur arus modal, dengan demikian menjadi yang paling liberal di dunia, bahkan melebihi yang berlaku di Negara-negara yang paling liberal. (Mubyarto dalam <http://salatigapmii.blogspot.com> yang diunduh pada 24 Mei 2017).

9. Upaya yang dapat dilakukan untuk membangun ekonomi Berlandaskan pada Nilai Pancasila di Era Globalisasi

Pada dasarnya Globalisasi merupakan proses perubahan yang sangat cepat dan melahirkan kompetisi yang sangat tinggi serta menempatkan Indonesia pada posisi yang tampak sangat lemah, sehingga harus dapat membangun kekuatan internal yaitu harus berupaya untuk melakukan BARRIER TO ENTRY yang bisa diciptakan melalui :

- Membangun Nasionalisme konsumen yang tinggi untuk mencintai produk dalam negeri
- Mendorong dan memfasilitasi agar Sumber Daya Manusia yang dimiliki dapat menguasai teknologi
- Memperkuat asosiasi-asosiasi ahli untuk melindungi kepentingan profesi
- Memperkuat market ekonomi dalam negeri untuk memasarkan produk local, dan
- Melakukan pembaruan hukum yang dapat memproteksi semua itu tanpa melanggar kesepakatan global yang sudah ditandatangani

Indonesia (Materi Kuliah Pembaharuan Hukum Nasional , Prof Dr Jonni Emerson , S.H, M.Hum PDIH Untag Semarang)

- Menurut Prof Muladi, dalam era Globalisasi segala hal yang beratribut nasional, misalnya, tidak hanya bermuatan ideology, konstitusi , kondisi manusia, alam dan tradisi bangsa saja, tetapi niscaya juga menampung kecenderungan-kecenderungan yang terkandung dalam instrumen-instrumen Internasional seperti Konvensi, Deklarasi, resolusi dan guides-lines internasional. Dalam globalisasi telah terjadi internasionalisasi hukum nasional. Dalam kaitan yang demikian, maka proses pembaruan hukum ditantang untuk berperan sebagai mekanisme pengintegrasikan (law as integrative mechanism) baik melalui pola harmonisasi maupun translokasi yang dapat mengakomodasikan berbagai dimensi kepentingan , baik antara kepentingan internal bangsa maupun antara kepentingan nasional dengan kepentingan internasional. Sedangkan menurut Prof Erman Rajagukguk bahwa Kebijakan Pembaruan Hukum ekonomi Indonesia dalam era Transformasi global sekarang ini dan dalam menghadapi kecenderungan pasar bebas hendaknya tidak semata-mata mengambil alih begitu saja pengaturan-pengaturan global, tetapi pada saat yang bersamaan hendaknya berorientasi kepada tetap terjaganya persatuan bangsa, mendorong pertumbuhan ekonomi dan melindungi pihak yang lemah dari sisi negative industrialisasi . (Materi Kuliah Pembaharuan Hukum Nasional , Prof Dr Jonni Emerson , S.H, M.Hum PDIH Untag Semarang)

Friedman menyatakan bahwa tegaknya peraturan-peraturan hukum tergantung kepada budaya hukum masyarakatnya. Budaya hukum masyarakat tergantung kepada budaya hukum anggota-anggotanya yang dipengaruhi oleh latar belakang pendidikan, lingkungan, budaya, posisi atau kedudukan bahkan kepentingan-kepentingan. (Materi Kuliah Pembaharuan Hukum Nasional , Prof Dr Jonni Emerson , S.H, M.Hum PDIH Untag Semarang)

Dalam menghadapi hal yang demikian itu perlu check and balance dalam beenegara. Hal ini seperti tercantum dalam Pancasila Sila Kelima Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Melalui

butir ke tiga Menjaga Keseimbangan antara hak dan Kewajiban. Check dan Balance hanya bisa dicapai dengan parlemen yang kuat , pengadilan yang mandiri dan partisipasi msyarakat melalui lembaga-lembaganya. Dalam hal tersebut khususnya dalam masalah Pengawasan dan Law Enforcement Dua hal yang merupakan komponen tak terpisahkan dalam system RULE OF LAW. Tidak akan ada Law Enforcement kalau tidak ada system pengawasan dan tidak akan ada RULE OF LAW kalau tidak ada Law Enforcement yang memadai.

Pengaktualisasian Pancasila dalam bidang Ekonomi yaitu dengan menerapkan system ekonomi Pancasila yang menekankan pada harmoni mekanisme harga dan social (system ekonomi campuran) bukan pada mekanisme pasar yang bersasaran ekonomi kerakyatan agar rakyat bebas dari kemiskinan, keterbelakangan, penjajahan/ketergantungan, rasa was-was dan rasa diperlakukan tidak adil yang memosisikan Pemerintah memiliki asset produksi dalam jumlah yang signifikan terutama dalam kegiatan ekonomi yang penting bagi Negara dan yang menyangkut hidup orang banyak.

Berdasarkan hal tersebut perlu diadakan pengembangan System Ekonomi Pancasila. Dengan pengembangan system ekonomi Pancasila dapat dijamin dan berpihak pada pemberdayaan Koperasi serta usaha menengah, kecil dan Mikro (UMKM). Juga ekonomi yang berdasarkan Pancasila tidak dapat dilepaskan dari sifat dasar Individu dan Sosial. Manusia tidak dapat hidup sendiri tanpa bantuan orang lain dalam memenuhi semua kebutuhannya tetapi manusia juga mempunyai kebutuhan dimana orang lain tidak diharapkan ikut campur.

Ekonomi menurut Pancasila adalah berdasarkan asas kebersamaan. Kekeluargaan artinya walaupun terjadi persaingan namun tetap dalam kerangka tujuan bersama sehingga tidak terjadi persaingan bebas yang mematikan. Dengan demikian pelaku ekonomi di Indonesia dalam menjalankan usahanya tidak melakukan persaingan bebas, meskipun sebagian dari mereka akan mendapat keuntungan yang lebih besar dan menjanjikan. Hal ini dilakukan

karena pengamalan dalam bidang ekonomi harus berdasarkan kekeluargaan. Jadi interaksi antar pelaku ekonomi sama sama menguntungkan dan tidak saling menjatuhkan.

Sistem Hukum Ekonomi Nasional :

- Landasan adalah Pancasila dan UUD 1945
- Asas Kebersamaan dan Kekeluargaan
- Sendi Ketuhanan, Kemanusiaan, Kebangsaan dan Kerakyatan
- Prinsip Keadilan dan Kemanfaatan
- Pengaturan Kepemilikan, Sumber Daya, Penyelenggaraan , Pelaku Ekonomi, Kesejahteraan

Dasar System Hukum Ekonomi Nasional mendasarkan pada UUD 1945. Pasal yang menjadi acuan dari segala kegiatan perekonomian di Negara dimana pasal 33 Ayat 1, 2,3 dan 4. Ayat 1 menyebutkan Perekonomian Disusun sebagai usaha bersama yang berdasarkan atas asas kekeluargaan. Ayat 2 menegaskan bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai Negara. Sementara ayat 3 menyatakan bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Ciri-ciri system hukum ekonomi nasional. :

- ❖ Koperasi sebagai soko guru perekonomian
- ❖ Roda perekonomian tidak hanya digerakkan oleh rangsangan ekonomis, tetapi juga pertimbangan ,sosial dan moral
- ❖ Pemerataan (misalnya dalam hal distribusi pendapatan dan kesempatan kerja) sebagai perwujudan dari sikap solidaritas dan nasionalisme
- ❖ Adanya keseimbangan yang jelas antar perencanaan di tingkat nasional dengan desentralisasi dalam pelaksanaan kegiatan ekonomi.

Dengan demikian tujuan pembangunan hukum nasional termasuk didalamnya adalah tujuan pembaharuan hukum ekonomi, yang tidak dapat dilepaskan dari rumusan pencapaian tujuan Negara sebagaimana dimuat dalam pembukaan UUD 1945 yaitu :

- ✚ Melindungi segenap Bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia
- ✚ Mencerdaskan Kehidupan Bangsa
- ✚ Memajukan kesejahteraan umum
- ✚ Ikut melaksanakan Ketertiban Dunia

Selanjutnya penerapan atau pelaksanaan Sila ketiga Persatuan Indonesia terkait butir mampu menempatkan persatuan kesatuan serta kepentingan bangsa dan Negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi atau golongan berkaitan dengan system ekonomi pancasila menghadapi globalisasi yaitu memakai atau membeli barang produksi dalam negeri ketimbang produksi luar negeri atau barang impor. Juga melalui UMKM bisa mensosialisasikan hasil produksinya dan menawarkannya melalui sosial media ketimbang sosial media digunakan untuk memberikan hoaks atau komentar negative yang seakan –akan memperkeruh bahkan mempertajam stigma KADRUN DAN CEBONG, ketika mendukung program pemerintah dianggap sebagai CEBONG sedangkan yang mengkritik atau memberikan masukan sebagai KADRUN padahal Pemilu 2019 telah berlalu. Semoga Persatuan Indonesia tetap bisa dijaga dan dipertahankan sambil meningkatkan dan mempertahankan Keadilan Sosial sekaligus mempertahankan Pancasila dan UUD 1945 serta NKRI.

Sila ketiga Pancasila yaitu “Persatuan Indonesia”, yang terdiri atas dua kata yaitu Persatuan dan Indonesia. Menurut Kaelan (2009;117) sila ketiga ini mengandung makna seperti yang sudah dijelaskan dalam Pembukaan UUD 1945 aline II yaitu Negara Indonesia yang bersatu adalah hasil perjuangan gerakan kemerdekaan Indonesia yang telah sampai kepada saat yang berbahagia dan selamat sentausa mengantarkan rakyat kedepan pintu gerbang kemerdekaan Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Indonesia, serta terlaksananya kemerdekaan.

Sesuai dengan konstitusi tujuan negara yang isinya negara berkewajiban memberi perlindungan kepada segenap warga Indonesia. Negara harus memperlakukan warganya dengan sama tanpa melihat latar belakang warganya. Dengan demikian, sudah sepatutnya warga negara melakukan tindakan yang menunjukkan sikap dan perbuatan dalam mewujudkan kemajuan negara bersama. Perwujudan sikap dalam mewujudkan negara yang maju dan sejahtera, harus sesuai dengan Pancasila.

Terakhir dilaksanakan atau Pengimplementasian Pancasila Nilai Persatuan di era globalisasi ini, dimaksudkan agar terwujudnya pemahaman makna Pancasila dikalangan generasi muda. Dengan harapan mereka menjadikan Pancasila sebagai kepribadian bangsa, serta sebagai fondasi utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Para generasi muda sangatlah rentan terbawa arus perkembangan zaman tanpa menyaring terlebih dulu mana yang baik dan buruk. Tidak hanya generasi muda yang harus mengetahui pentingnya memahami Pancasila. Dalam hal inilah peran kita semua termasuk pendidik untuk bisa memberikan hal yang baik dan menghindari hal yang buruk dengan nilai Pancasila kepada generasi muda agar efek negative terutama terkait efek globalisasi bisa diminimalisir bahkan dihilangkan. Namun ini adalah kewajiban bagi semua warga negara. Kurangnya kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap pentingnya nilai Pancasila dikhawatirkan akan menimbulkan penyimpangan, seperti tawuran antar pelajar, bentrok antar suku di Maluku, Kalimantan, bentrok warga di NTT dan lain sebagainya. Sangat diperlukan kesadaran dari semua warga Negara.

Nilai yang terkandung dalam sila ketiga ini tidak dapat dipisahkan dengan keempat sila lainnya, karena seluruh sila dalam Pancasila merupakan suatu kesatuan yang bersifat sistematis.

Semoga bermanfaat.. Wallahualam

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Sila ketiga merupakan sintesis dari kebhinekaan masyarakat Indonesia ke dalam kesatuan bangsa. Sila ketiga mengekspresikan persatuan dalam keragaman sekaligus keragaman dalam persatuan, yang dalam slogan negara dinyatakan dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Sehingga di satu sisi, ada wawasan persatuan-kesatuan yang berusaha mencari titik temu dari segala kebhinekaan. Di sisi lain, ada wawasan pluralisme yang menerima dan memberi ruang hidup bagi aneka perbedaan, seperti aneka agama/keyakinan, budaya dan bahasa daerah, serta unit-unit politik tertentu sebagai warisan tradisi budaya. Oleh karena itu dalam masyarakat plural seperti bangsa Indonesia, sikap hidup yang harus dikembangkan adalah semangat multikulturalisme yaitu semangat hidup berdampingan secara damai dan produktif lewat pergaulan lintas kultural yang membawa proses penyerbukan silang budaya.

B. Saran

- 1.Selalu dikembangkan hidup berdampingan secara damai dan produktif lewat pergaulan lintas kultural yang membawa proses Melting Pot atau penyatuan berbagai ragam budaya
- 2.Selalu melakukan internet sehat dengan menyaring informasi yang diterima terutama melalui media sosial. Tidak gampang percaya dengan kabar terbaru karena dikhawatirkan adalah hoax sehingga melakukan check dan balance , proses cek dan ricek terhadap kebenaran sebuah berita.

DAFTAR PUSTAKA

Agus Yudha Hernoko, “Kebebasan Berkontrak dalam Kontrak Standar (Pengembangan Konsep Win-Win Solution sebagai Alternatif Baru dalam Kontrak Bisnis” dalam Puspa Ragam Informasi dan Problematika Hukum, diedit oleh Sarwini dan L. Budi Kagramanto, Surabaya: Karya Abditama, 2001

A. Ubaedillah, Abdul Rozak. 2003. Pendidikan Kewarga[negara]an (Civic Education). *Pancasila, Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Masyarakat Madani*, (Edisi Revisi). ICCE UIN Syarif Hidayatullah. Jakarta.

A. Ubaedillah dkk. 2008. Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education) *Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Masyarakat Madani*, (Edisi Ketiga). ICCE UIN Syarif Hidayatullah. Jakarta.

Arif dkk , 2019 Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education), *Perspektif Penegakkan Hak Asasi Manusia Di Indonesia, STMIK Sinar Nusantara , Surakarta*

C.F.G. Sunaryati Hartono, Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional Bandung: Alumni, 1991

Dede Rosyada dkk. 2000. Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education) *Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Masyarakat Madani*. ICCE UIN Syarif Hidayatullah. Jakarta.

Gunarto Suhardi. Peranan Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi. Yogyakarta: Universitas Atmajaya, 2002

Joseph E. Stiglitz, Making Globalization Work, Menyiasati Globalisasi Menuju Dunia Yang Lebih Adil, Mizan Pustaka

M. Albrow, Globalization Knowledge and Society, London, Sage Publication, 1990

Roland Robertson, Globalization, London, Sage Publication, 1992

Sumantoro, Hukum Ekonomi Jakarta: UI Press, 1986 Roland Robertson, Globalization, London

Jurnal Felix Wilfred, “Tiada Keselamatan di Luar Globalisasi”, Basis No. 05-06, Agustus, 1996

Jurnal Spektrum Hukum, Vol. 15/No. 1/April 2018

Edi Pranoto, Pembangunan Sistem Hukum Ekonomi Indonesia Berlandaskan Pada Nilai Pancasila di Era Globalisasi, Untag Semarang April 2018)

Bahan Kuliah

Prof. Dr. Sri Redjeki Hartono, SH Bahan Kuliah Sistem Hukum Ekonomi Nasional (Materi Kuliah.) PDIH UNTAG Semarang.

Prof. Dr. Liliana Tedjosaputro Bahan Kuliah Sistem Hukum Ekonomi Nasional (Materi Kuliah.) PDIH UNTAG Semarang.

Prof. Dr. Jonni Emerison, SH.,M.Hum Materi Kuliah Pembaharuan Hukum Nasioanl (Materi Kuliah) , PDIH UNTAG Semarang

Website

<http://aisyahppkn.blogspot.co.id>, diunduh pada tanggal 24 Mei 2017

<http://salatigapmii.blogspot.com>. diunduh pada tanggal 24 Mei 2017.

<https://rangselbudi.wordpress.com/2011/11/17/telaah-kritis-atas-sistemekonomi-pancasila-di-indonesia/>, diunduh 10 juni 2017

<http://www.docs.google.com>

<http://en.wikipedia.org>

<http://www.slideshare.net>

<http://www.academia.edu>

<http://www.scribd.com>

<https://deluk12.wordpress.com/makalah-ham/>

Yuksinau, GuruPPKN

[https www.Tirto.co.id](https://www.Tirto.co.id)

[https www.kompas.go.id](https://www.kompas.go.id)

Sumber; Kemenkopmk.go.id diakses 18 Agustus 2022